



**P U T U S A N**

**Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **EPENG BIN CARUM**  
Tempat Lahir : Majalengka  
Umur / Tgl Lahir : 50 Tahun / 13 Februari 1972  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Blok Kemis Rt 02 Rw 01 Desa Burujul Wetan  
Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SD Berijazah

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Terdakwa tidak dilakukan Penahanan oleh Penyidik ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwatidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EPENG Bin CARUM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Laka Lantas dengan korban luka berat, kerusakan kendaraan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) Bulan Kurungan dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up No. Pol : E-8393-VJ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up No Pol : E-8393-VJ;
  - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up No Pol E-8393-VJ a.n HUMAEDI;
  - 1 (satu) buah SIM B1 Nomor SIM 720213390591 a.n EPENG;
  - 1 (satu) buah KIR;

Dikembalikan kepada Terdakwa Epeng Bin Carum;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PRIMAIR:**

----- Bahwa ia Terdakwa **EPENG BIN CARUM**, pada Hari Senin Tanggal 08 Agustus 2022 sekitar Pukul 07.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Raya Cikijing - Panjalu Dusun Cimara Tonggoh Rt 51 Rw 16 Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis atau setidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan, luka berat dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah mengendarai kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up No Reg E-8393-VJ yang membawa sebanyak 16 (enam belas) orang penumpang dari arah Jatiwangi Kabupaten Majalengka menuju ke Daerah Panjalu Kabupaten Ciamis, dengan posisi di bagian depan terdapat 4 orang penumpang termasuk pengemudi (terdakwa) dan di bagian belakang mengangkut sebanyak 13 (tiga belas) orang yang duduk di bak kendaraan tanpa di atur posisi nya, padahal diketahui oleh terdakwa bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan pengangkut barang sebagaimana tertera dalam Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka yang menerangkan daya angkut kendaraan adalah 3 orang dan 700 Kg, yaitu penumpang sebanyak 3 (tiga) orang berikut supir didepan dan 700 Kg untuk beban muatan barang di belakang, dan diketahui pula oleh terdakwa kendaraan tersebut memiliki kerusakan karena beberapa kali mengalami suara di bagian mesin seperti telat mengoper ketika dikendarai terutama ketika melewati tanjakan namun terdakwa tidak membawa kendaraannya untuk diperiksa di bengkel karena khawatir biayanya mahal dan hanya membetulkan sendiri dengan cara menekan kabel transmisi ke busi.

Bahwa karena muatan kendaraan yang padat dan ditambah dengan kendala pada mesin yang mengakibatkan berkurangnya kestabilan mesin kendaraan, sehingga setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh terdengar suara dari mesin yang terdengar seperti suara kendaraan yang telat



mengoper persneling, sebanyak lebih dari satu kali, namun terdakwa tetap meneruskan perjalanan dan tidak memeriksakan ke bengkel walaupun memiliki resiko karena sedang membawa penumpang, dan setelah kendaraan berhenti di SPBU Banjaran karena ada yang akan ke toilet barulah terdakwa ikut memeriksa mesin yang ada di bagian jok depan dan menguatkan busi hanya dengan menggunakan tangan lalu kembali melanjutkan perjalanan.

Bahwa setelah memasuki wilayah Ciamis, di Kecamatan Sukamantri sehabis jalan tanjakan dan menemui jalan yang lurus dan menurun, kendaraan tersebut tiba – tiba mengeluarkan suara menggerung dan kecepatan bertambah kencang, karena panik terdakwa mencoba mengoper gigi dari yang semula gigi tiga ke gigi dua dengan cara mengopling terlebih dulu dan baru berhasil saat jarak dengan bibir tebing cukup dekat yaitu kurang lebih 2 ( dua ) meter, karena tidak sempat melakukan pengereman kemudian terdakwa banting setir ke arah pinggir jalan sebelah kiri dan keluar dari badan jalan lalu kendaraan beserta penumpangnya masuk melayang ke dalam jurang dengan posisi penumpang yang berada di belakang saling tumpang tindih hingga kendaraan berhenti di bagian bawah jurang.

Bahwa akibat jatuhnya kendaraan Pick Up yang dikendarai oleh terdakwa ke dalam jurang mengakibatkan 9 ( Sembilan ) orang meninggal dunia yaitu korban MUHAMAD RUMLI, ALIMUDIN, YUDI SUDIONO, ELIS ERLINDA, RAPIDIN, PUTRA AL AKBAR, MUHAMAD FARIZ, ADE ENIS, ADNAN ZAIDAN FAWWAZ yang telah di visum dengan Hasil Pemeriksaan yang dituangkan dalam:

1. Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 249/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama MUHAMMAD RUMLI dengan hasil pemeriksaan

Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB.

➤ Pemeriksaan Luar :

- Kepala Bentuk Oval Simetris, tampak tulang tempurung kepala bagian kanan terbuka dengan luas Panjang 3 cm lebar 2 cm, terlihat isi kepala
- Dahi, hidung, pipi, telinga, dagu, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan
- Dari Lubang hidung kanan dan kiri keluar darah berwarna merah



❏ Kesimpulan :

Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar dua puluh Sembilan tahun, Panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Tampak tulang tempurung kepala bagian kanan terbuka dengan luas Panjang 3 cm lebar 2 cm, terlihat isi kepala
- b. Dari lubang hidung kanan dn kiri keluar darah berwarna merah
- c. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak di lakukan pemeriksaan dalam.

2. Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 252/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama ALIMUDIN dengan hasil pemeriksaan

❏ Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB.

❏ Pemeriksaan Luar :

- Dahi : ditemukan luka memar 0,5 cm di atas alis kiri dengan Panjang 3 cm lebar 1 cm berwarna hitam keunguan

- Mata

❏ Sebelah kiri : Terdapat luka memar pada kelopak mata kiri warna hitam keunguan

- Anggota Gerak Bawah

❏ Sebelah kanan : Terdapat luka terbuka di pergelangan kaki kiri, terlihat patah tulang di kaki kanan

- Hidung, pipi, telinga, dagu, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas : Tidak Ada Kelainan

❏ Kesimpulan :

Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar lima puluh satu tahun, Panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka memar pada dahi dengan Panjang 3 centimeter lebar 1 cm, 0,5 cm di atas alis kiri berwarna hitam keunguan
- Luka memar pada kelopak mata kiri berwarna hitam keunguan
- Terdapat luka terbuka di pergelangan kaki kiri, terlihat patah tulang

di kaki kanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- 3. Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 248/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama YUDI SUDIONO dengan hasil pemeriksaan
  - ☐ Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB.
  - ☐ Pemeriksaan Luar :
    - Mata  
Sebelah kanan : Pada kelopak mata kanan ditemukan luka memar dengan luas Panjang 2 cm kali 1,5 cm berwarna merah keunguan  
Sebelah kiri : Pada Kelopak mata kiri ditemukan luka memar dengan luas Panjang 2 sentimeter kali 1,5 sentimeter berwarna merah keunguan
    - Dari lubang hidung kanan dan kiri keluar darah berwarna merah, dari lubang telinga kanan keluar darah berwarna merah
    - Dahi, Hidung, pipi, telinga, mulut, dagu, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan
  - ☐ Kesimpulan :  
Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar empat puluh dua tahun, Panjang badan seratus tujuh puluh delapan sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :
    - Kelopak mata kanan ditemukan luka memar dengan luas Panjang 2 cm kali 1,5 cm berwarna merah keunguan
    - Kelopak mata kiri ditemukan luka memar dengan luas Panjang 2 sentimeter kali 1,5 sentimeter berwarna merah keunguan
    - Dari lubang hidung kanan dan kiri keluar darah berwarna merah dari lubang telinga kanan keluar darah berwarna merah
    - Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- 4. Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 /251 / PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama ELIS ERLINDA dengan hasil pemeriksaan

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms





❑ Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB.

❑ Pemeriksaan Luar :

- Dahi : ditemukan luka memar 2 sentimeter dari mata kanan dengan luas Panjang 3 sentimeter kali 2 sentimeter berwarna merah keunguan
- Mata  
Sebelah kiri : Terdapat luka memar pada kelopak mata kiri dengan Panjang 2 cm kali 1 cm berwarna merah keunguan
- Hidung : Terdapat luka terbuka, tepi rata berukuran Panjang 2,5 cm lebar 0,2 cm tepi dasar otot
- Pipi : Ditemukan luka memar pada pipi kiri, sekitar 1,5 cm dari hidung dengan luas Panjang sentimeter lebar 1,5 sentimeter berwarna merah keunguan
- Mulut : ditemukan luka memar pada bibir bagian bawah dengan luas Panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm
- DagU : ditemukan luka memar 0,1 cm dari bawah bibir dengan luas Panjang 1 cm lebar 0,5 cm berwarna merah keunguan.
- Dari lubang hidung kanan dan kiri keluar darah berwarna merah.
- Telinga, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan

❑ Kesimpulan :

Jenazah berjenis kelamin perempuan sekitar empat puluh enam tahun, Panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka memar pada dahi sepanjang 2 cm dari mata kanan dengan luas Panjang 3 cm kali 2 cm berwarna merah keunguan
- Luka memar pada kelopak mata kiri dengan luas Panjang 2 cm kali 1 cm berwarna merah keunguan
- Luka terbuka pada hidung berukuran Panjang 2,5 cm lebar 0,2 cm tepi dasar otot
- Luka memar pada pipi kiri, sekitar 1,5 cm dari hidung dengan luas Panjang 1,5 sentimeter berwarna merah keunguan
- Luka memar pada bibir bagian bawah dengan luas Panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm
- Luka memar 0,1 cm dari bawah bibir dengan luas Panjang 1 cm lebar 0,5 cm berwarna merah keunguan



- Darah yang keluar dari lubang hidung kanan dan kiri berwarna merah terang.
  - Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
5. Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 245/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama RAPIDIN dengan hasil pemeriksaan
- ☐ Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB.
  - ☐ Pemeriksaan Luar :
    - Dari lubang telinga kanan keluar darah berwarna merah
    - Anggota Gerak Atas
    - Sebelah kanan : Terdapat luka terbuka berukuran Panjang 5 cm lebar 0,1 cm tepi dasar tulang, tampak patah tulang di bagian lengan bawah
    - Kepala, dahi, mata, hidung, pipi, telinga, mulut, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan
  - ☐ Kesimpulan :

Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar tujuh puluh tujuh tahun, Panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :

    - Dari lubang telinga kanan keluar darah berwarna merah
    - Pada anggota gerak atas kanan terdapat luka terbuka berukuran Panjang 5 cm lebar 0,1 cm tepi dasar tulang, tampak patah tulang di bagian lengan bawah.
    - Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
6. Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 247/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama PUTRA AL AKBAR dengan hasil pemeriksaan
- ☐ Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB.
  - ☐ Pemeriksaan Luar :
    - Dahi : terdapat luka memar 1 cm dari alis kanan Panjang 3 cm lebar 1,5 cm berwarna merah keunguan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : tampak luka memar berukuran Panjang 3 cm lebar 2 cm
- Kepala, dahi, mata, hidung, pipi, telinga, mulut, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas dan bawah : Tidak Ada Kelainan

## ❏ Kesimpulan :

Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar delapan tahun, Panjang badan seratus dua puluh lima sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka memar pada dahi 1 cm dari alis kanan berukuran Panjang 3 cm lebar 1,5 cm berwarna merah keunguan
- Luka memar pada dada berukuran Panjang 3 cm lebar 2 cm
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

7. Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 250/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama MUHAMAD FARIZ dengan hasil pemeriksaan

❏ Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB.

## ❏ Pemeriksaan Luar :

- Dahi : ditemukan luka memar berwarna hitam keunguan 1,5 cm dari alis kanan dan kiri
- Dada : tampak luka memar berukuran Panjang 4 cm lebar 2,5 cm teraba patah tulang pada iga ke 4 kanan
- Kepala, mata, hidung, pipi, telinga, mulut, leher, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan

## ❏ Kesimpulan :

Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar empat belas tahun, Panjang badan seratus tiga puluh tujuh sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka memar berwarna hitam keunguan 1,5 cm dari alis kanan kiri
- Tampak luka memar berukuran Panjang 4 cm lebar 2,5 cm teraba patah tulang pada iga ke 4 kanan
- Luka memar pada kelopak mata kanan berwarna hitam keunguan
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms



8. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor :  
370/4752.RSU / VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang  
ditandatangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama ADE ENIS usia 42  
Tahun dengan hasil Pemeriksaan luar :

- ☐ Bagian kepala : tidak ditemukan adanya bengkok, memar, luka – luka  
robek, kelopak mata bawah terlihat pucat
- ☐ Bagian anggota Gerak Atas : bagian lengan kiri bawah terdapat tanda  
patah tulang, luka robek dan luka gores atau memar
- ☐ Bagian anggota gerak bawah : di bagian tungkai kaki kiri bagian  
bawah tidak ditemukan luka robek tetapi terdapat tanda patah  
tulang, tungkai kaki kanan tidak ada tanda patah tulang

Kesimpulan : korban kecelakaan telah mengalami cedera berat diduga  
akibat benturan benda tumpul.

9. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Nomor :  
371/TU.00.02/2184/YanJangMed-JangMed Tanggal 19 Agustus 2022  
yang ditanda tangani oleh dr. Gusman Arief Sp.BS atas nama  
ADNAN ZAIDAN FAWWAZ usia 1 Tahun dengan hasil pemeriksaan :

- ☐ Pasien rujukan dari Rumah Sakit Lain Post KLL dengan diagnose  
Cidera kepala Grade II, Patah tulang pada tungkai bagian bawah,  
perdarahan pada otak
- ☐ Luka lebam pada daerah kelopak mata sebelah kanan dan kiri
- ☐ Selama menjalani perawatan mengalami penurunan kesadaran dan  
meninggal dunia pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2022 pukul  
14.00 WIB

Kesimpulan :

pada pemeriksaan laki – laki berusia 1 tahun, pasien rujukan dari rumah  
sakit lain Post KLL dengan diagnose Cidera Kepala Grade II, patah  
tulang pada tungkai bagian bawah, perdarahan otak, ditemukan satu luka  
lebam pada daerah kelopak mata sebelah kanan dan kiri, pasien  
menjalani perawatan di Ruang ICU RSUD Cideres dari Tanggal 09  
Agustus 2022 s/d Tanggal 12 Agustus 2022, pasien mengalami  
penurunan kesadaran dan tanggal 11 Agustus menjalani operasi  
Craniotomy di kepala, pasca operasi pasien mengalami penurunan  
kondisi yang semakin memburuk dan tanggal 12 Agustus 2022 jam 14.00  
WIB pasien meninggal dunia, sebab kematian diakibatkan cidera kepala  
dan perdarahan pada otak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga mengakibatkan adanya korban luka sebanyak 7 (Tujuh) orang termasuk terdakwa yaitu saksi AZKIA NUR AQHIFFA, ADELLA NUR AKIDAH, MUHAMMAD RIFA'I, EVA ROISATUN NISA, FITRI ADELITA, NENG LELA, KHINARA ANINDYA QAISARA, dan EPENG yang telah di visum dengan Hasil Pemeriksaan yang dituangkan dalam

## **VISUM LUKA – LUKA :**

1. Visum Et Repertum Nomor : 474.3/233/PKM/VIII/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama AZKIA NUR AQHIFFA usia 6 Tahun dengan hasil pemeriksaan :

- ☐ Korban datang dalam keadaan luka ringan dengan keadaan umum sadar penuh
- ☐ Pada korban di temukan luka memar di kaki kiri berukuran Panjang 4 cm lebar 0,2 cm
- ☐ Terhadap korban di lakukan observasi klinis selama 8 jam dan pemberian obat anti nyeri parasetamol 3 x 1 kali

### **Kesimpulan :**

Luka yang dialami pasien tidak membuat hambatan aktifitas fisik.

2. Visum Et Repertum Nomor : 474.3/234/PKM/VIII/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama ADELLA NUR AKIDAH usia 3 Tahun dengan hasil pemeriksaan :

- ☐ Korban datang dalam keadaan luka ringan dengan keadaan umum sadar penuh
- ☐ Pada korban di temukan luka memar di pipi kanan, berukuran Panjang 2 cm lebar 0,2 cm
- ☐ Terhadap korban di lakukan observasi klinis selama 8 jam dan pemberian obat anti nyeri parasetamol 3 x 1 kali

### **Kesimpulan :**

Luka yang dialami pasien tidak membuat hambatan aktifitas fisik.

3. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370 / 4751-RSU/VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama MUHAMMAD RIFA'I dengan hasil pemeriksaan luar :

- ☐ Bagian kepala : dibagian mata kiri bengkak dan terdapat luka robek di kelopak mata bagian dalam
- ☐ Bagian anggota gerak bawah : dibagian paha kanan terdapat tanda-tanda patah tulang, tidak ditemukan memar dan luka luka robek

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms



- Bagian anggota gerak atas dan bagian badan : tidak ditemukan memar, luka robek, luka gores dan tanda – tanda patah tulang.

**Kesimpulan :**

Korban telah mengalami cedera kepala ringan, patah tulang tertutup pada tulang paha kanan dan luka robek di bagian mata diduga akibat benturan benda tumpul.

4. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/4750-RSU / VIII / 2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama EVA ROISATUN NISA usia 20 Tahun dengan hasil pemeriksaan luar :

- Bagian kepala : - terdapat bengkak di kepala samping kiri  
- Terdapat luka – luka robek di dagu
- Bagian anggota gerak atas kanan terdapat bagian kulit hilang di jari dua tangan kanan
- Bagian anggota gerak bawah dibagian kiri terdapat tanda patah tulang

**Kesimpulan :**

Korban telah mengalami cedera kepala ringan, patah tulang paha kiri dan luka di jari kedua tangan kanan diduga akibat benturan benda tumpul.

5. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/4754-RSU / VIII / 2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama FITRI ADELITA usia 27 Tahun dengan hasil pemeriksaan luar :

- Bagian kepala : dibagian dahi terdapat luka robek ukuran 1 cm kali 0,5 cm, dibagian atas mulut terdapat luka robek ukuran 3 cm kali 0,5 cm dan ukuran 2 cm kali 0,5 cm
- Bagian anggota gerak atas, bawah dan bagian badan : tidak ditemukan memar, luka robek dan luka gores.

**Kesimpulan :**

Korban telah mengalami cedera kepala sedang luka – luka robek diduga akibat benturan benda tumpul.

6. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/4755-RSU / VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama NENG LELA dengan hasil pemeriksaan luar :



- ❑ Bagian Kepala, anggota gerak atas, badan : tidak ditemukan bengkak, luka gores, luka robek dan patah tulang serta tidak ada memar.
- ❑ Bagian anggota gerak bawah : kedua kaki kanan dan kiri lemas, sulit diangkat, tidak ditemukan adanya tanda patah tulang dan luka robek dan luka gores.

Kesimpulan : korban telah mengalami benturan di bagian tulang belakang bawah diduga akibat benturan benda tumpul.

7. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370 / 4753-RSU / VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama KHINARA ANINDYA QAISARA usia 6 tahun dengan hasil pemeriksaan luar :

- ❑ Bagian Kepala : terdapat bengkak di bagian kepala depan
- ❑ Bagian dada : terdapat memar
- ❑ Bagian anggota gerak atas dan bawah : tidak ditemukan emmar, luka robek dan tanda – tanda patah tulang

Kesimpulan :

Korban telah mengalami cedera kepala berat diduga akibat benturan benda tumpul.

Bahwa dalam kejadian tersebut terdakwa juga mengalami luka sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum :

Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/4749-RSU / VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Aldi Rinaldi Sp.OT atas nama EPENG usia 50 Tahun dengan hasil pemeriksaan luar :

- ❑ Bagian Kepala dan Anggota gerak bawah : dalam batas normal
- ❑ Bagian anggota Gerak Atas : closed fraktur distal radius sinistra ( patah tulang tertutup pada ujung tulang radius kiri / tulang lengan bawah )
- ❑ Bagian badan : thorax : empiema Subkutis dengan hematompneumo thoraks = udara yang berada di bawah kulit dan udara serta darah yang berada di rongga pleura

Kesimpulan :

closed fraktur distal radius sinistra ( patah tulang tertutup pada ujung tulang radius kiri / tulang lengan bawah )



thorax : emipsema Subkutis dengan hematopneumo thoraks = udara yang berada di bawah kulit dan udara serta darah yang berada di rongga pleura

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**SUBSIDIAIR**

----- Bahwa ia Terdakwa EPENG BIN CARUM, pada Hari Senin Tanggal 08 Agustus 2022 sekitar Pukul 07.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Raya Cikijing - Panjalu Dusun Cimara Tonggoh Rt 51 Rw 16 Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah mengendarai kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up No Reg E-8393-VJ yang membawa sebanyak 16 ( enam belas ) orang penumpang dari arah Jatiwangi Kabupaten Majalengka menuju ke Daerah Panjalu Kabupaten Ciamis, dengan posisi di bagian depan terdapat 4 orang penumpang termasuk pengemudi ( terdakwa ) dan di bagian belakang mengangkut sebanyak 13 ( tiga belas ) orang yang duduk di bak kendaraan tanpa di atur posisi nya, padahal diketahui oleh terdakwa bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan pengangkut barang sebagaimana tertera dalam Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka yang menerangkan daya angkut kendaraan adalah 3 orang dan 700 Kg, yaitu penumpang sebanyak 3 ( tiga ) orang berikut supir didepan dan 700 Kg untuk beban muatan barang di belakang, dan diketahui pula oleh terdakwa kendaraan tersebut memiliki kerusakan karena beberapa kali mengalami suara di bagian mesin seperti telat mengoper ketika dikendarai terutama ketika melewati tanjakan namun terdakwa tidak membawa kendaraannya untuk diperiksa di bengkel karena khawatir biayanya mahal dan hanya membetulkan sendiri dengan cara menekan kabel transmisi ke busi.





Bahwa karena muatan kendaraan yang padat dan ditambah dengan kendala pada mesin yang mengakibatkan berkurangnya kestabilan mesin kendaraan, sehingga setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh terdengar suara dari mesin yang terdengar seperti suara kendaraan yang telat mengoper persneling, sebanyak lebih dari satu kali, namun terdakwa tetap meneruskan perjalanan dan tidak memeriksakan ke bengkel walaupun memiliki resiko karena sedang membawa penumpang, dan setelah kendaraan berhenti di SPBU Banjaran karena ada yang akan ke toilet barulah terdakwa ikut memeriksa mesin yang ada di bagian jok depan dan menguatkan busi hanya dengan menggunakan tangan lalu kembali melanjutkan perjalanan.

Bahwa setelah memasuki wilayah Ciamis, di Kecamatan Sukamantri sehabis jalan tanjakan dan menemui jalan yang lurus dan menurun, kendaraan tersebut tiba – tiba mengeluarkan suara menggerung dan kecepatan bertambah kencang, karena panik terdakwa mencoba mengoper gigi dari yang semula gigi tiga ke gigi dua dengan cara mengopling terlebih dulu dan baru berhasil saat jarak dengan bibir tebing cukup dekat yaitu kurang lebih 2 ( dua ) meter, karena tidak sempat melakukan pengereman kemudian terdakwa banting setir ke arah pinggir jalan sebelah kiri dan keluar dari badan jalan lalu kendaraan beserta penumpangnya masuk melayang ke dalam jurang dengan posisi penumpang yang berada di belakang saling tumpang tindih hingga kendaraan berhenti di bagian bawah jurang.

Bahwa akibat jatuhnya kendaraan Pick Up yang dikendarai oleh terdakwa ke dalam jurang mengakibatkan 9 ( Sembilan ) orang meninggal dunia yaitu korban MUHAMAD RUMLI, ALIMUDIN, YUDI SUDIONO, ELIS ERLINDA, RAPIDIN, PUTRA AL AKBAR, MUHAMAD FARIZ, ADE ENIS, ADNAN ZAIDAN FAWWAZ yang telah di visum dengan Hasil Pemeriksaan yang dituangkan dalam:

1. Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 249/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama MUHAMMAD RUMLI dengan hasil pemeriksaan
  - ⓐ Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB.
  - ⓑ Pemeriksaan Luar :
    - Kepala Bentuk Oval Simetris, tampak tulang tempurung kepala bagian kanan terbuka dengan luas Panjang 3 cm lebar 2 cm, terlihat isi kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dahi, hidung, pipi, telinga, dagu, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan

- Dari Lubang hidung kanan dan kiri keluar darah berwarna merah

## ❏ Kesimpulan :

Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar dua puluh Sembilan tahun, Panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Tampak tulang tempurung kepala bagian kanan terbuka dengan luas Panjang 3 cm lebar 2 cm, terlihat isi kepala
- b. Dari lubang hidung kanan dn kiri keluar darah berwarna merah
- c. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak di lakukan pemeriksaan dalam.

2. Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 252/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama ALIMUDIN dengan hasil pemeriksaan

❏ Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB.

## ❏ Pemeriksaan Luar :

- Dahi : ditemukan luka memar 0,5 cm di atas alis kiri dengan Panjang 3 cm lebar 1 cm berwarna hitam keunguan

## • Mata

❏ Sebelah kiri : Terdapat luka memar pada kelopak mata kiri warna hitam keunguan

- Anggota Gerak Bawah

❏ Sebelah kanan : Terdapat luka terbuka di pergelangan kaki kiri, terlihat patah tulang di kaki kanan

- Hidung, pipi, telinga, dagu, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas : Tidak Ada Kelainan

## ❏ Kesimpulan :

Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar lima puluh satu tahun, Panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka memar pada dahi dengan Panjang 3 centimeter lebar 1 cm, 0,5 cm di atas alis kiri berwarna hitam keunguan

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada kelopak mata kiri berwarna hitam keunguan
- Terdapat luka terbuka di pergelangan kaki kiri, terlihat patah tulang di kaki kanan
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

3. Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 248/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama YUDI SUDIONO dengan hasil pemeriksaan

⑦ Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB.

⑦ Pemeriksaan Luar :

- Mata

Sebelah kanan : Pada kelopak mata kanan ditemukan luka memar dengan luas Panjang 2 cm kali 1,5 cm berwarna merah keunguan

Sebelah kiri : Pada Kelopak mata kiri ditemukan luka memar dengan luas Panjang 2 sentimeter kali 1,5 sentimeter berwarna merah keunguan

- Dari lubang hidung kanan dan kiri keluar darah berwarna merah, dari lubang telinga kanan keluar darah berwarna merah
- Dahi, Hidung, pipi, telinga, mulut, dagu, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan

⑦ Kesimpulan :

Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar empat puluh dua tahun, Panjang badan seratus tujuh puluh delapan sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Kelopak mata kanan ditemukan luka memar dengan luas Panjang 2 cm kali 1,5 cm berwarna merah keunguan
- Kelopak mata kiri ditemukan luka memar dengan luas Panjang 2 sentimeter kali 1,5 sentimeter berwarna merah keunguan
- Dari lubang hidung kanan dan kiri keluar darah berwarna merah dari lubang telinga kanan keluar darah berwarna merah
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

4. Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 /251 / PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms



dr. Erda Raisa Naufal atas nama ELIS ERLINDA dengan hasil pemeriksaan

❏ Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB.

❏ Pemeriksaan Luar :

- Dahi : ditemukan luka memar 2 sentimeter dari mata kanan dengan luas Panjang 3 sentimeter kali 2 sentimeter berwarna merah keunguan
- Mata

Sebelah kiri : Terdapat luka memar pada kelopak mata kiri dengan Panjang 2 cm kali 1 cm berwarna merah keunguan

- Hidung : Terdapat luka terbuka, tepi rata berukuran Panjang 2,5 cm lebar 0,2 cm tepi dasar otot
- Pipi : Ditemukan luka memar pada pipi kiri, sekitar 1,5 cm dari hidung dengan luas Panjang sentimeter lebar 1,5 sentimeter berwarna merah keunguan
- Mulut : ditemukan luka memar pada bibir bagian bawah dengan luas Panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm
- Dagum : ditemukan luka memar 0,1 cm dari bawah bibir dengan luas Panjang 1 cm lebar 0,5 cm berwarna merah keunguan.
- Dari lubang hidung kanan dan kiri keluar darah berwarna merah.
- Telinga, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan

❏ Kesimpulan :

Jenazah berjenis kelamin perempuan sekitar empat puluh enam tahun, Panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka memar pada dahi sepanjang 2 cm dari mata kanan dengan luas Panjang 3 cm kali 2 cm berwarna merah keunguan
- Luka memar pada kelopak mata kiri dengan luas Panjang 2 cm kali 1 cm berwarna merah keunguan
- Luka terbuka pada hidung berukuran Panjang 2,5 cm lebar 0,2 cm tepi dasar otot
- Luka memar pada pipi kiri, sekitar 1,5 cm dari hidung dengan luas Panjang 1,5 sentimeter berwarna merah keunguan
- Luka memar pada bibir bagian bawah dengan luas Panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar 0,1 cm dari bawah bibir dengan luas Panjang 1 cm lebar 0,5 cm berwarna merah keunguan
- Darah yang keluar dari lubang hidung kanan dan kiri berwarna merah terang.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

5. Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 245/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama RAPIDIN dengan hasil pemeriksaan

⑦ Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB.

⑦ Pemeriksaan Luar :

- Dari lubang telinga kanan keluar darah berwarna merah
- Anggota Gerak Atas
- Sebelah kanan : Terdapat luka terbuka berukuran Panjang 5 cm lebar 0,1 cm tepi dasar tulang, tampak patah tulang di bagian lengan bawah
- Kepala, dahi, mata, hidung, pipi, telinga, mulut, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan

⑦ Kesimpulan :

Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar tujuh puluh tujuh tahun, Panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Dari lubang telinga kanan keluar darah berwarna merah
- Pada anggota gerak atas kanan terdapat luka terbuka berukuran Panjang 5 cm lebar 0,1 cm tepi dasar tulang, tampak patah tulang di bagian lengan bawah.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

6. Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 247/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama PUTRA AL AKBAR dengan hasil pemeriksaan

⑦ Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB.

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms



☐ Pemeriksaan Luar :

- Dahi : terdapat luka memar 1 cm dari alis kanan Panjang 3 cm lebar 1,5 cm berwarna merah keunguan
- Dada : tampak luka memar berukuran Panjang 3 cm lebar 2 cm
- Kepala, dahi, mata, hidung, pipi, telinga, mulut, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas dan bawah : Tidak Ada Kelainan

☐ Kesimpulan :

Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar delapan tahun, Panjang badan seratus dua puluh lima sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka memar pada dahi 1 cm dari alis kanan berukuran Panjang 3 cm lebar 1,5 cm berwarna merah keunguan
- Luka memar pada dada berukuran Panjang 3 cm lebar 2 cm
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

7. Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 250/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama MUHAMAD FARIZ dengan hasil pemeriksaan

☐ Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB.

☐ Pemeriksaan Luar :

- Dahi : ditemukan luka memar berwarna hitam keunguan 1,5 cm dari alis kanan dan kiri
- Dada : tampak luka memar berukuran Panjang 4 cm lebar 2,5 cm teraba patah tulang pada iga ke 4 kanan
- Kepala, mata, hidung, pipi, telinga, mulut, leher, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan

☐ Kesimpulan :

Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar empat belas tahun, Panjang badan seratus tiga puluh tujuh sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka memar berwarna hitam keunguan 1,5 cm dari alis kanan kiri
- Tampak luka memar berukuran Panjang 4 cm lebar 2,5 cm teraba patah tulang pada iga ke 4 kanan
- Luka memar pada kelopak mata kanan berwarna hitam keunguan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

8. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/4752.RSU / VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama ADE ENIS usia 42 Tahun dengan hasil Pemeriksaan luar :

- ② Bagian kepala : tidak ditemukan adanya bengkak, memar, luka – luka robek, kelopak mata bawah terlihat pucat
- ② Bagian anggota Gerak Atas : bagian lengan kiri bawah terdapat tanda patah tulang, luka robek dan luka gores atau memar
- ② Bagian anggota gerak bawah : di bagian tungkai kaki kiri bagian bawah tidak ditemukan luka robek tetapi terdapat tanda patah tulang, tungkai kaki kanan tidak ada tanda patah tulang

Kesimpulan : korban kecelakaan telah mengalami cedera berat diduga akibat benturan benda tumpul.

9. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Nomor : 371/TU.00.02/2184/YanJangMed-JangMed Tanggal 19 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Gusman Arief Sp.BS atas nama ADNAN ZAIDAN FAWWAZ usia 1 Tahun dengan hasil pemeriksaan :

- ② Pasien rujukan dari Rumah Sakit Lain Post KLL dengan diagnose Cidera kepala Grade II, Patah tulang pada tungkai bagian bawah, perdarahan pada otak
- ② Luka lebam pada daerah kelopak mata sebelah kanan dan kiri
- ② Selama menjalani perawatan mengalami penurunan kesadaran dan meninggal dunia pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB

Kesimpulan :

pada pemeriksaan laki – laki berusia 1 tahun, pasien rujukan dari rumah sakit lain Post KLL dengan diagnose Cidera Kepala Grade II, patah tulang pada tungkai bagian bawah, perdarahan otak, ditemukan satu luka lebam pada daerah kelopak mata sebelah kanan dan kiri, pasien menjalani perawatan di Ruang ICU RSUD Cideres dari Tanggal 09 Agustus 2022 s/d Tanggal 12 Agustus 2022, pasien mengalami penurunan kesadaran dan tanggal 11 Agustus menjalani operasi Craniotomy di kepala, pasca operasi pasien mengalami penurunan kondisi yang semakin memburuk dan tanggal 12 Agustus 2022 jam 14.00

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms



WIB pasien meninggal dunia, sebab kematian diakibatkan cedera kepala dan perdarahan pada otak.

Dan juga mengakibatkan adanya korban luka sebanyak 7 (Tujuh) orang termasuk terdakwa yaitu saksi AZKIA NUR AQHIFFA, ADELLA NUR AKIDAH, MUHAMMAD RIFA'I, EVA ROISATUN NISA, FITRI ADELITA, NENG LELA, KHINARA ANINDYA QAISARA, dan EPENG yang telah di visum dengan Hasil Pemeriksaan yang dituangkan dalam

**VISUM LUKA – LUKA :**

1. Visum Et Repertum Nomor : 474.3/233/PKM/VIII/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama AZKIA NUR AQHIFFA usia 6 Tahun dengan hasil pemeriksaan:
  - ☐ Korban datang dalam keadaan luka ringan dengan keadaan umum sadar penuh
  - ☐ Pada korban di temukan luka memar di kaki kiri berukuran Panjang 4 cm lebar 0,2 cm
  - ☐ Terhadap korban di lakukan observasi klinis selama 8 jam dan pemberian obat anti nyeri parasetamol 3 x 1 kali

Kesimpulan :

Luka yang dialami pasien tidak membuat hambatan aktifitas fisik

2. Visum Et Repertum Nomor : 474.3/234/PKM/VIII/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama ADELLA NUR AKIDAH usia 3 Tahun dengan hasil pemeriksaan:
  - ☐ Korban datang dalam keadaan luka ringan dengan keadaan umum sadar penuh
  - ☐ Pada korban di temukan luka memar di pipi kanan, berukuran Panjang 2 cm lebar 0,2 cm
  - ☐ Terhadap korban di lakukan observasi klinis selama 8 jam dan pemberian obat anti nyeri parasetamol 3 x 1 kali

Kesimpulan :

Luka yang dialami pasien tidak membuat hambatan aktifitas fisik

3. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370 / 4751-RSU/VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama MUHAMMAD RIFA'I dengan hasil pemeriksaan luar :



- ⑦ Bagian kepala : dibagian mata kiri bengkok dan terdapat luka robek di kelopak mata bagian dalam
- ⑦ Bagian anggota gerak bawah : dibagian paha kanan terdapat tanda-tanda patah tulang, tidak ditemukan memar dan luka luka robek
- ⑦ Bagian anggota gerak atas dan bagian badan : tidak ditemukan memar, luka robek, luka gores dan tanda – tanda patah tulang.

**Kesimpulan :**

Korban telah mengalami cedera kepala ringan, patah tulang tertutup pada tulang paha kanan dan luka robek di bagian mata diduga akibat benturan benda tumpul.

4. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/4750-RSU / VIII / 2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama EVA ROISATUN NISA usia 20 Tahun dengan hasil pemeriksaan luar :

- ⑦ Bagian kepala : - terdapat bengkok di kepala samping kiri
  - Terdapat luka – luka robek di dagu
- ⑦ Bagian anggota gerak atas kanan terdapat bagian kulit hilang di jari dua tangan kanan
- ⑦ Bagian anggota gerak bawah dibagian kiri terdapat tanda patah tulang

**Kesimpulan :**

Korban telah mengalami cedera kepala ringan, patah tulang paha kiri dan luka di jari kedua tangan kanan diduga akibat benturan benda tumpul.

5. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/4754-RSU / VIII / 2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama FITRI ADELITA usia 27 Tahun dengan hasil pemeriksaan luar :

- ⑦ Bagian kepala : dibagian dahi terdapat luka robek ukuran 1 cm kali 0,5 cm, dibagian atas mulut terdapat luka robek ukuran 3 cm kali 0,5 cm dan ukuran 2 cm kali 0,5 cm
- ⑦ Bagian anggota gerak atas, bawah dan bagian badan : tidak ditemukan memar, luka robek dan luka gores.

**Kesimpulan :**

Korban telah mengalami cedera kepala sedang luka – luka robek diduga akibat benturan benda tumpul.



6. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/4755-RSU / VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama NENG LELA dengan hasil pemeriksaan luar :

❑ Bagian Kepala, anggota gerak atas, badan : tidak ditemukan bengkak, luka gores, luka robek dan patah tulang serta tidak ada memar.

❑ Bagian anggota gerak bawah : kedua kaki kanan dan kiri lemas, sulit diangkat, tidak ditemukan adanya tanda patah tulang dan luka robek dan luka gores.

Kesimpulan : korban telah mengalami benturan di bagian tulang belakang bawah diduga akibat benturan benda tumpul

7. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370 / 4753-RSU / VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama KHINARA ANINDYA QAISARA usia 6 tahun dengan hasil pemeriksaan luar :

❑ Bagian Kepala : terdapat bengkak di bagian kepala depan

❑ Bagian dada : terdapat memar

❑ Bagian anggota gerak atas dan bawah : tidak ditemukan emmar, luka robek dan tanda – tanda patah tulang

Kesimpulan :

Korban telah mengalami cedera kepala berat diduga akibat benturan benda tumpul.

Bahwa dalam kejadian tersebut terdakwa juga mengalami luka sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum :

Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/4749-RSU / VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Aldi Rinaldi Sp.OT atas nama EPENG usia 50 Tahun dengan hasil pemeriksaan luar :

❑ Bagian Kepala dan Anggota gerak bawah : dalam batas normal

❑ Bagian anggota Gerak Atas : closed fraktur distal radius sinistra ( patah tulang tertutup pada ujung tulang radius kiri / tulang lengan bawah )



- ▣ Bagian badan : thorax : empisema Subkutis dengan hematopneumo thoraks = udara yang berada di bawah kulit dan udara serta darah yang berada di rongga pleura

Kesimpulan :

closed fraktur distal radius sinistra ( patah tulang tertutup pada ujung tulang radius kiri / tulang lengan bawah )

thorax : empisema Subkutis dengan hematopneumo thoraks = udara yang berada di bawah kulit dan udara serta darah yang berada di rongga pleura

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2), dan Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHAP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NENG LELA Binti EWO SARWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, kekeluargaan ataupun pekerjaan.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.
- Bahwa Saksi membenarkan telah menjadi korban kecelakaan lalu lintas pada hari Senin Tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 WIB di Jalan antara Cikijing – Panjalu yang tidak tahu alamat jelasnya.
- Bahwa saksi membenarkan bersama dengan rombongan berangkat dari Jatiwangi Majalengka dengan tujuan menghadiri undangan saudari di Panjalu Ciamis menggunakan kendaraan Mitsubishi Pick Up yang dikendarai terdakwa dan saksi duduk di belakang bersama dengan 2 anak saksi dan penumpang lain.



- Bahwa seingat saksi merasakan kendaraan tersebut seperti telat mengoper gigi sebanyak 3 kali beruntun di daerah yang tidak diingat lagi oleh saksi, kemudian ada penumpang yang ingin buang air sehingga kendaraan sempat berhenti di SPBU dan saat itu saksi melihat terdakwa membuka jok depan dan memeriksa mesin mobil seperti ada yang diperbaiki, kemudian seluruh penumpang naik kembali perjalanan dilanjutkan dan ketika masuk ke Wilayah Ciamis tiba tiba suara kendaraan menggerung dan kecepatan bertambah kencang saat itu jalan lurus menurun dan ada jalan menikung ke kanan dan saksi tidak merasakan adanya pengereman namun kendaraan bukan belok kekanan tapi lurus keluar jalan dan melayang lalu masuk ke jurang dalam keadaan mesin hidup dan setelah ada di dalam jurang baru mesin kendaraan mati.
- Bahwa saksi membenarkan setelah masuk ke dalam jurang posisi saksi dan kedua anak saksi menumpuk di belakang bak kendaraan saling berbenturan dan terjepit dan mengakibatkan penumpang termasuk saksi mengalami luka dan salah satu anak saksi yaitu PUTRA AL AKBAR meninggal dunia dan seingat saksi penumpang pick up tersebut total berjumlah 17 orang beserta terdakwa selaku supir dan seluruh penumpang masih saudara saksi.
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak supir ada menemui saksi, meminta maaf dan memberikan santunan sebesar Rp. 3.000.000,- dan pihak saksi telah menerima dan memaafkan.
- Bahwa korban lain yang mengalami kecelakaan tidak dapat hadir karena trauma namun telah memaafkan dengan membuat surat pernyataan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi UDIN JAENUDIN Bin UHAN JUHANTA.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, kekeluargaan ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan istri dan anak saksi telah menjadi korban kecelakaan dimana istri dan 2 anak saksi meninggal dunia ( korban





ADE ENIS, MUHAMAD FARIZ dan ADNAN ZAIDAN FAWAZ ) dan 1 orang anak saksi Sdri. AZKIA NUR AQHIFA mengalami luka di pipi dan pundak sebelah kiri.

- Bahwa Saksi membenarkan istrinya meninggal saat dalam penanganan medis di RSUD Ciamis, korban MUHAMAD FARIZ meninggal di tempat kejadian dan korban ADNAN ZAIDAN FAWAZ meninggal saat dalam penanganan medis di RSUD Cideres Majalengka setelah sebelumnya di rawat di RSUD Ciamis dan Sdri. AZKIA NUR AQHIFA tidak di rawat medis melainkan di urut alternatif karena hanya mengalami memar.
- Bahwa benar dari pihak terdakwa telah datang dan memberikan santunan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan saksi telah memaafkan namun ingin proses hukum tetap berjalan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi DIDI DARMADI., SH Bin E. SUSMANA.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, kekeluargaan ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa benar saksi telah melakukan olah TPK kecelakaan lalu lintas Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up No Reg E-8393-VJ yang membawa sebanyak 16 ( enam belas ) orang penumpang dari arah Jatiwangi Kabupaten Majalengka menuju ke Daerah Panjalu Kabupaten Ciamis di tempat kejadian yang bertempat di Daerah Sukamantri Kabupaten Ciamis.
- Bahwa Ketika saksi datang pukul 08.00 WIB penumpang telah di evakuasi ke rumah sakit atau puskesmas terdekat.
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap saksi mata di tempat kejadian didapatkan fakta – fakta bahwa saat kendaraan melaju di jalan menurun terdengar suara menggerung dan kecepatan kendaraan semakin bertambah lalu di jalan yang seharusnya membelok ke sebelah kanan kendaraan tersebut tetap melaju lurus sehingga masuk ke dalam jurang.
- Bahwa kondisi kendaraan setelah kejadian telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Perhubungan dan Kepala bengkel dari Dealer Mitubishi Cabang Ciamis dan tidak ditemukan adanya kerusakan mesin, rem dan



gas berfungsi normal dan posisi gigi saat saksi datang ada di gigi 3 namun menurut pengakuan saksi mata di tempat kejadian posisi gigi sebelumnya ada di bawah namun kemudian berpindah ke gigi 3, tapi tidak diketahui apakah posisi gigi mengarah ke gigi 2 atau gigi 4, rem tangan terlihat dalam posisi ke atas, sehingga terdakwa sudah berusaha menghentikan kendaraan.

- Bahwa menurut hasil olah TKP tidak ditemukan bekas rem di jalan dan melihat kontur jurang yang bertingkat kemungkinan saat kejadian tersebut kendaraan dalam kecepatan cukup tinggi karena apabila kecepatan rendah maka kendaraan akan berhenti di tangga pertama jurang tersebut namun pada kenyataannya kendaraan berhenti di posisi paling bawah.
- Bahwa kendaraan Mitsubishi Pick up tersebut membawa penumpang sebanyak 16 orang dan 17 dengan terdakwa selaku supir, dimana posisi penumpang sebanyak 13 orang duduk di bak kendaraan dengan posisi duduk yang tidak di atur, sehingga kemungkinan memberi beban yang tidak seimbang kepada kendaraan, dan sebanyak 3 penumpang di depan yaitu 2 wanita dewasa dan 1 anak – anak yang duduk di tengah antara terdakwa dengan saksi EVA sehingga kemungkinan mempersempit ruang gerak terdakwa di dalam mengemudikan kendaraannya.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang berada di depan yaitu saksi EVA, awalnya terdengar suara gejlek seperti telat mengoper sebanyak 2 kali sejak perjalanan dari Jatiwangi Majalengka dan Ketika tiba di daerah Sukamantri Ketika menemui jalan turunan kendaraan menggerung dan kecepatan semakin kencang, dan menurut keterangan saksi EVA ketika itu terdakwa terlihat berupaya menginjak namun tidak tahu apakah menginjak rem atau menginjak gas.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan TKP dan Kendaraan tidak ditemukan adanya penyebab lain yang mengakibatkan kecelakaan tersebut, seperti tidak ada kendaraan lain yang melaju di jalan yang sama, tidak ada jalan berlubang, kondisi jalanan bagus, cuaca cerah dan jarak pandang bebas, kendaraan dalam kondisi berfungsi, uji KIR masih berlaku sampai Januari 2023, rem dan gas berfungsi sehingga dapat disimpulkan sebagai *Human Error*, seperti jumlah penumpang yang terlalu banyak dan tidak diatur, sehingga menambah beban kendaraan dan kemungkinan terdakwa menginjak gas karena panik disaat



kendaraan menggerung di jalan turunan, sehingga kecepatan kendaraan semakin kencang saat jatuh ke jurang.

- Bahwa jumlah korban yang meninggal total sebanyak 9 orang, dimana korban terakhir meninggal kurang lebih 4 hari setelah kejadian dan sisanya sebanyak 7 orang luka luka dan berdasarkan informasi terakhir seluruh korban luka sudah dalam proses penyembuhan dan dapat beraktifitas Kembali seperti biasa.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima seluruh saksi korban maupun keluarga korban meninggal telah memaafkan terdakwa dan membuat surat pernyataan perdamaian namun proses hukum tetap berjalan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

1. Ahli **UJANG ILAR Bin SUHERMAN**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ahli membenarkan bekerja di Dealer Mitsubishi Cabang Ciamis sejak Tahun 2013 sampai dengan sekarang dengan jabatan Kepala Bengkel Dealer Mitsubishi Cabang Ciamis.

- Bahwa ahli membenarkan telah melakukan pengecekan pemeriksaan teknis kendaraan Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up Noreg : E-8393VJ di area Parkir SPBU Nagrak bersama dengan tim dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.
- Bahwa ahli membenarkan hasil temuan terhadap pemeriksaan teknis tersebut antara lain :
  - Hasil Pemeriksaan teknis pada rangka Landasan dan Body : bagian depan rusak berat akibat benturan saat kecelakaan.
  - Hasil Pemeriksaan teknis pada mesin dan transmisi : mesin tidak bisa dihidupkan, transmisi normal tidak ada kerusakan *propeller shaft* dan gardan masih dalam kondisi baik
  - Hasil pemeriksaan teknis pada sistem roda – roda : kondisi baik, ban pada keempat roda memiliki ukuran yang sama dan alur kembang telapak ban masih dalam ( rata – rata dengan kedalaman 5 mm )
  - Hasil pemeriksaan teknis As dan Suspensi : dalam kondisi baik
  - Hasil Pemeriksaan teknis pada sistem alat kemudi : terjadi perubahan bentuk pada sambungan kemudi karena benturan saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan, tetapi tidak ada sambungan – sambungan kemudi yang terlepas.

- Hasil pemeriksaan teknis pada sistem rem :
- Kondisi baik tidak ditemukan adanya kebocoran – kebocoran pada pipa slang saluran minyak rem, kondisi kanvas rem masih cukup tebal ( rata – rata tebal 6 mm ) dan masih layak pakai, minimal 1 mm.
- Tuas rem tangan ( *hand brake* ) masih terpasang dan saat pemeriksaan pada posisi tertarik diatas, tidak ditemukan sambungan terputus.
- Roda belakang bagian kiri dan kanan kendaraan saat dilakukan pemeriksaan tidak bisa berputar atau terkunci oleh kanvas rem dan tromol rem yang menyatu ( lengket ) satu sama lain akibat tuas rem tangan ( *hand brake* ) tertarik di posisi atas, yang menandakan saat kejadian insiden kecelakaan pengemudi ada upaya untuk melakukan pengereman dengan rem tangan ( *hand brake* );
- Bahwa sepengetahuan ahli terhadap kondisi gagal pengereman kendaraan tersebut dapat terjadi apabila kendaraan mengalami mesin mati sehingga fungsi rem utama tidak akan berfungsi ditambah dengan kondisi jalan yang menurun dan adanya beban yang dimuat, namun jika mesin kendaraan dalam keadaan hidup maka fungsi rem akan berfungsi maksimal ditambah jika menggunakan *hand brake* dan *engine brake* akan menahan laju kendaraan, namun mengenai adanya suara yang menggerung dan kecepatan melaju kencang tidak terkendali tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara teknis karena kondisi mesin yang tidak bisa di hidupkan, namun berdasarkan keahlian jika mesin kendaraan hidup maka fungsi rem utama bisa berfungsi dengan baik mengingat setelah dilakukan pemeriksaan fungsi sistem pengereman dalam kondisi baik serta dalam keadaan hidup *engine brake* pun bisa membantu menahan laju kendaraan ditambah supir menggunakan *hand brake* maka hal tersebut akan menambah menahan laju kendaraan.

Menimbang bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ahli **YUDI GUSTIRA A.Ma.P.K.B., ST Bin MUMUNG**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa ahli membenarkan bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis sejak Tahun 2009 sampai dengan sekarang, dengan jabatan saksi selaku Penguji Tingkat 4 UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.
  - Bahwa ahli membenarkan pada hari Selasa Tanggal 9 Agustus 2022 ahli bersama tim dan tim dari ATPM ( Agen Tunggal Pemegang Merek ) Mitsubishi Cabang Ciamis telah melakukan pemeriksaan teknis pada kendaraan tersebut di area Parkir Belakang SPBU Nagrak.
  - Bahwa ahli membenarkan hasil temuan terhadap pemeriksaan teknis tersebut antara lain :Hasil Pemeriksaan teknis pada rangka Landasan dan Body : bagian depan rusak berat akibat benturan saat kecelakaan, Hasil Pemeriksaan teknis pada mesin dan transmisi : mesin tidak bisa dihidupkan, transmisi normal tidak ada kerusakan *propeller shaft* dan gardan masih dalam kondisi baik, Hasil pemeriksaan teknis pada sistem roda – roda : kondisi baik, ban pada keempat roda memiliki ukuran yang sama dan alur kembang telapak ban masih dalam ( rata – rata dengan kedalaman 5 mm ), Hasil pemeriksaan teknis As dan Suspensi : dalam kondisi baik, Hasil Pemeriksaan teknis pada sistem alat kemudi : terjadi perubahan bentuk pada sambungan kemudi karena benturan saat kecelakaan, tetapi tidak ada sambungan – sambungan kemudi yang terlepas, Hasil pemeriksaan teknis pada sistem rem :Kondisi baik tidak ditemukan adanya kebocoran – kebocoran pada pipa slang saluran minyak rem, kondisi kanvas rem masih cukup tebal ( rata – rata tebal 6 mm ) dan masih layak pakai, minimal 1 mm dan Tuas rem tangan ( *hand brake* ) masih terpasang dan saat pemeriksaan pada posisi tertarik diatas, tidak ditemukan sambungan terputus.Roda belakang bagian kiri dan kanan kendaraan saat dilakukan pemeriksaan tidak bisa berputar atau terkunci oleh kanvas rem dan tromol rem yang menyatu ( lengket ) satu sama lain akibat tuas rem tangan ( *hand brake* ) tertarik di posisi atas, yang menandakan saat kejadian insiden kecelakaan pengemudi ada upaya untuk melakukan pengereman dengan rem tangan ( *hand brake* ).
  - Bahwa sepengetahuan ahli terhadap kondisi gagal pengereman kendaraan tersebut dapat terjadi apabila kendaraan mengalami mesin





mati sehingga fungsi rem utama tidak akan berfungsi ditambah dengan kondisi jalan yang menurun dan adanya beban yang dimuat, namun jika mesin kendaraan dalam keadaan hidup maka fungsi rem akan berfungsi maksimal ditambah jika menggunakan *hand brake* dan *engine brake* akan menahan laju kendaraan, namun mengenai adanya suara yang menggerung dan kecepatan melaju kencang tidak terkendali tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara teknis karena kondisi mesin yang tidak bisa di hidupkan, namun berdasarkan keahlian jika mesin kendaraan hidup maka fungsi rem utama bisa berfungsi dengan baik mengingat setelah dilakukan pemeriksaan fungsi sistem pengereman dalam kondisi baik serta dalam keadaan hidup *engine brake* pun bisa membantu menahan laju kendaraan ditambah supir menggunakan *hand brake* maka hal tersebut akan menambah menahan laju kendaraan.

- Bahwa sepengetahuan ahli dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli terhadap kemungkinan gagal pengereman dapat terjadi apabila mesin mati karena kondisi jalan di TKP yang merupakan jalanan turunan memiliki kontribusi terhadap timbulnya gaya gravitasi dan energi kinetik terhadap kendaraan tersebut, dimana kendaraan yang memiliki massa berat dengan kecepatan tertentu yang berada di jalanan menurun akan dapat menambah gaya dorong gerakan laju kendaraan, sehingga gaya gravitasi dan energi kinetik tersebut mendorong bertambahnya kecepatan laju kendaraan yang tidak bisa di kendalikan oleh pengemudi, sehingga dalam kondisi tersebut di mana rem utama sudah tidak berfungsi baik, karena terjadi mesin kendaraan mati maka walaupun pengemudi berupaya mengoperasikan rem tangan ( *hand brake* ) tidak akan dapat menghentikan laju kendaraan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan pada jalan menurun.
- Bahwa sepengetahuan ahli terhadap adanya suara menggerung dan kecepatan melaju kencang tidak terkendali harus dilakukan pemeriksaan teknis namun tidak bisa dilakukan karena kondisi mesin yang tidak bisa di hidupkan, namun menurut keahlian dengan hasil pemeriksaan kendaraan tersebut jika mesin kendaraan hidup maka fungsi rem utama bisa berfungsi dan *engine brake* pun bisa membantu menahan laju kendaraan, dan dalam situasi tertentu apabila suara mesin ( RPM Mesin ) naik dan laju kendaraan menjadi melaju terus bisa jadi supir tidak sempat menginjak rem utama ditambah kondisi jalan





menurun dan ada muatan beban, dalam hal tersebut bisa terjadi apabila dalam situasi tertentu posisi gigi dalam keadaan netral dan supir di bawah sadarnya hanya menginjak pedal gas saja tidak menginjak rem utama.

- Bahwa ahli membenarkan berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka yang didapat oleh ahli bahwa kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa tersebut merupakan mobil barang bentuk pick up dengan status penggunaan perorangan dan daya angkut pada STUK penumpang 3 orang di depan dan beban barang di bak 700 Kg, dan berdasarkan Undang – Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 bahwa mobil barang sebagaimana mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut tidak boleh dipergunakan untuk membawa penumpang ( orang ) di bak nya, ditambah adanya penumpang yang lebih dari 3 orang di kabin depan akan mempengaruhi daya beban bagian depan kendaraan dan akan mengganggu aktifitas supir di dalam mengemudikan kendaraan.

Menimbang bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa EPENG Bin CARUM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas pada Hari Senin Tanggal 08 Agustus 2022 sekitar Pukul 07.30 WIB di Jalan antara Cikijing Panjalu Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis.
- Bahwa terdakwa pada pukul 05.30 WIB terdakwa mengendarai kendaraan Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up No Reg : E-8393-VJ dari Jatiwangi Majalengka dengan Tujuan Panjalu Kabupaten Ciamis, dengan membawa penumpang sebanyak 17 orang dan sebanyak 4 orang duduk di kabin depan dan sisanya ada di bak belakang dan setelah menempuh jarak yang lumayan jauh di sekitar daerah Kebo kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa ada masalah Gerejed seperti telat mengoper beberapa kali namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dan Ketika ada penumpang yang akan buang air kemudian berhenti di SPBU Banjaran dan terdakwa membuka jok depan untuk memeriksa mesin sambil menguatkan busi dengan tangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui setelah mengecek mobil melanjutkan perjalanan Kembali dengan kecepatan kurang lebih 40 Km / jam menggunakan gigi 3, namun setelah memasuki wilayah Ciamis sehabis tanjakan dan menemui jalan yang lurus dan menurun kendaraan tersebut tiba – tiba suaranya menggerung dan kecepatan bertambah kencang, terdakwa merasa panik dan mencoba mengoper gigi dari yang semula gigi tiga ke gigi dua dengan cara mengopling terlebih dulu dan saat jarak dengan bibir tebing cukup dekat kurang lebih 2 meter terdakwa berhasil mengoper ke gigi dua, kemudian terdakwa banting setir ke pinggir jalan sebelah kiri keluar badan jalan dan masuk melayang ke dalam jurang, dan Ketika sadar terdakwa sudah berada di Rumah Sakit Umum Ciamis.
- Bahwa benar kendaraan tersebut adalah milik terdakwa pribadi dan telah memiliki kendaraan sekitar 18 bulan namun terdakwa mengakui tidak pernah memeriksakan kondisi mesin maupun kondisi lainnya ke bengkel biasa ataupun bengkel resmi, melainkan hanya mengganti oli mesin saja dan sebelum berangkat terdakwa sempat mengecek kondisi kendaraan meliputi air radiator dan lampu – lampu.
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa pernah mengalami kendala yang sama pada kendaraan tersebut yaitu seperti telat mengoper namun jarang terjadi dan hanya terjadi Ketika melewati tanjakan saja, dan terdakwa hanya membetulkan sendiri dengan cara menekan kabel transmisi ke busi dan setelah dibetulkan biasanya tidak ada kendala lagi.
- Bahwa terdakwa mengakui kendaraan tersebut peruntukannya adalah untuk memuat barang bukan orang dan yang diperbolehkan duduk di depan hanya 3 orang termasuk supir.
- Bahwa terdakwa mengakui di dalam membawa penumpang tersebut menarik bayaran sebesar Rp. 600.000,- dan telah diterima oleh terdakwa dari korban ALIMUDIN.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengetahui ada korban yang luka dan meninggal dunia namun tidak mengetahui berapa banyaknya korban yang luka ataupun yang meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan sudah memberikan santunan kepada korban dan meminta maaf atas perbuatannya.

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Para keluarga korban kecelakaan lalu lintas tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupaberupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up No. Pol : E-8393-VJ, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up No Pol : E-8393-VJ, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up No Pol E-8393-VJ a.n HUMAEDI, 1 (satu) buah SIM B1 Nomor SIM 720213390591 a.n EPENG, 1 (satu) buah KIR;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 249/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama MUHAMMAD RUMLI dengan hasil pemeriksaan Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB. Pemeriksaan Luar : Kepala Bentuk Oval Simetris, tampak tulang tempurung kepala bagian kanan terbuka dengan luas Panjang 3 cm lebar 2 cm, terlihat isi kepala, Dahi, hidung, pipi, telinga, dagu, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan. Dari Lubang hidung kanan dan kiri keluar darah berwarna merah. Kesimpulan : Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar dua puluh Sembilan tahun, Panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :Tampak tulang tempurung kepala bagian kanan terbuka dengan luas Panjang 3 cm lebar 2 cm, terlihat isi kepala, Dari lubang hidung kanan dn kiri keluar darah berwarna merah, Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak di lakukan pemeriksaan dalam.
- Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 252/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama ALIMUDIN dengan hasil pemeriksaan : Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di



Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB. Pemeriksaan Luar :Dahi : ditemukan luka memar 0,5 cm di atas alis kiri dengan Panjang 3 cm lebar 1 cm berwarna hitam keunguan. Mata :Sebelah kiri : Terdapat luka memar pada kelopak mata kiri warna hitam keunguan. Anggota Gerak Bawah. Sebelah kanan : Terdapat luka terbuka di pergelangan kaki kiri, terlihat patah tulang di kaki kanan. Hidung, pipi, telinga, dagu, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas : Tidak Ada Kelainan. Kesimpulan : Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar lima puluh satu tahun, Panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :Luka memar pada dahi dengan Panjang 3 centimeter lebar 1 cm, 0,5 cm di atas alis kiri berwarna hitam keunguan, Luka memar pada kelopak mata kiri berwarna hitam keunguan, Terdapat luka terbuka di pergelangan kaki kiri, terlihat patah tulang di kaki kanan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 248/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama YUDI SUDIONO dengan hasil pemeriksaan : Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB.Pemeriksaan Luar :Mata : Sebelah kanan : Pada kelopak mata kanan ditemukan luka memar dengan luas Panjang 2 cm kali 1,5 cm berwarna merah keunguan. Sebelah kiri : Pada Kelopak mata kiri ditemukan luka memar dengan luas Panjang 2 sentimeter kali 1,5 sentimeter berwarna merah keunguan. Dari lubang hidung kanan dan kiri keluar darah berwarna merah, dari lubang telinga kanan keluar darah berwarna merah. Dahi,Hidung, pipi, telinga, mulut, dagu, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan. Kesimpulan : Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar empat puluh dua tahun, Panjang badan seratus tujuh puluh delapan sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :Kelopak mata kanan ditemukan luka memar dengan luas Panjang 2 cm kali 1,5 cm berwarna merah keunguan. Kelopak mata kiri ditemukan luka memar dengan luas Panjang 2 sentimeter kali 1,5 sentimeter berwarna merah keunguan. Dari lubang hidung kanan dan kiri keluar darah berwarna merah dari lubang telinga kanan keluar darah berwarna merah. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 /251 / PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama ELIS ERLINDA dengan hasil pemeriksaan : Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB. Pemeriksaan Luar : Dahi : ditemukan luka memar 2 sentimeter dari mata kanan dengan luas Panjang 3 sentimeter kali 2 sentimeter berwarna merah keunguan. Mata : Sebelah kiri : Terdapat luka memar pada kelopak mata kiri dengan Panjang 2 cm kali 1 cm berwarna merah keunguan. Hidung : Terdapat luka terbuka, tepi rata berukuran Panjang 2,5 cm lebar 0,2 cm tepi dasar otot. Pipi : Ditemukan luka memar pada pipi kiri, sekitar 1,5 cm dari hidung dengan luas Panjang sentimeter lebar 1,5 sentimeter berwarna merah keunguan. Mulut : ditemukan luka memar pada bibir bagian bawah dengan luas Panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm. Dagum : ditemukan luka memar 0,1 cm dari bawah bibir dengan luas Panjang 1 cm lebar 0,5 cm berwarna merah keunguan. Dari lubang hidung kanan dan kiri keluar darah berwarna merah. Telinga, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan. Kesimpulan : Jenazah berjenis kelamin perempuan sekitar empat puluh enam tahun, Panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka memar pada dahi sepanjang 2 cm dari mata kanan dengan luas Panjang 3 cm kali 2 cm berwarna merah keunguan. Luka memar pada kelopak mata kiri dengan luas Panjang 2 cm kali 1 cm berwarna merah keunguan. Luka terbuka pada hidung berukuran Panjang 2,5 cm lebar 0,2 cm tepi dasar otot. Luka memar pada pipi kiri, sekitar 1,5 cm dari hidung dengan luas Panjang 1,5 sentimeter berwarna merah keunguan. Luka memar pada bibir bagian bawah dengan luas Panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm. Luka memar 0,1 cm dari bawah bibir dengan luas Panjang 1 cm lebar 0,5 cm berwarna merah keunguan. Darah yang keluar dari lubang hidung kanan dan kiri berwarna merah terang. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 245/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama RAPIDIN dengan hasil pemeriksaan : Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB. Pemeriksaan Luar : Dari lubang telinga kanan keluar darah berwarna merah. Anggota Gerak Atas : Sebelah

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms





kanan : Terdapat luka terbuka berukuran Panjang 5 cm lebar 0,1 cm tepi dasar tulang, tampak patah tulang di bagian lengan bawah. Kepala, dahi, mata, hidung, pipi, telinga, mulut, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan. Kesimpulan : Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar tujuh puluh tujuh tahun, Panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan : Dari lubang telinga kanan keluar darah berwarna merah. Pada anggota gerak atas kanan terdapat luka terbuka berukuran Panjang 5 cm lebar 0,1 cm tepi dasar tulang, tampak patah tulang di bagian lengan bawah. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 247/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama PUTRA AL AKBAR dengan hasil pemeriksaan : Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB. Pemeriksaan Luar : Dahi : terdapat luka memar 1 cm dari alis kanan Panjang 3 cm lebar 1,5 cm berwarna merah keunguan. Dada : tampak luka memar berukuran Panjang 3 cm lebar 2 cm. Kepala, dahi, mata, hidung, pipi, telinga, mulut, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas dan bawah : Tidak Ada Kelainan. Kesimpulan : Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar delapan tahun, Panjang badan seratus dua puluh lima sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka memar pada dahi 1 cm dari alis kanan berukuran Panjang 3 cm lebar 1,5 cm berwarna merah keunguan, Luka memar pada dada berukuran Panjang 3 cm lebar 2 cm. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 250/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama MUHAMAD FARIZ dengan hasil pemeriksaan: Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB. Pemeriksaan Luar : Dahi : ditemukan luka memar berwarna hitam keunguan 1,5 cm dari alis kanan dan kiri. Dada : tampak luka memar berukuran Panjang 4 cm lebar 2,5 cm teraba patah tulang pada iga ke 4 kanan. Kepala, mata, hidung, pipi, telinga, mulut, leher, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan. Kesimpulan : Jenazah berjenis kelamin laki –





laki sekitar empat belas tahun, Panjang badan seratus tiga puluh tujuh sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :Luka memar berwarna hitam keunguan 1,5 cm dari alis kanan kiri, Tampak luka memar berukuran Panjang 4 cm lebar 2,5 cm teraba patah tulang pada iga ke 4 kanan, Luka memar pada kelopak mata kanan berwarna hitam keunguan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/4752.RSU / VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama ADE ENIS usia 42 Tahun dengan hasil Pemeriksaan luar :Bagian kepala : tidak ditemukan adanya bengkak, memar, luka – luka robek, kelopak mata bawah terlihat pucat. Bagian anggota Gerak Atas : bagian lengan kiri bawah terdapat tanda patah tulang, luka robek dan luka gores atau memar. Bagian anggota gerak bawah : di bagian tungkai kaki kiri bagian bawah tidak ditemukan luka robek tetapi terdapat tanda tanda patah tulang, tungkai kaki kanan tidak ada tanda patah tulang. Kesimpulan : korban kecelakaan telah mengalami cedera berat diduga akibat benturan benda tumpul.
- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Nomor : 371/TU.00.02/2184/YanJangMed-JangMed Tanggal 19 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Gusman Arief Sp.BS atas nama ADNAN Z Aidan Fawwaz usia 1 Tahun dengan hasil pemeriksaan :Pasien rujukan dari Rumah Sakit Lain Post KLL dengan diagnose Cidera kepala Grade II, Patah tulang pada tungkai bagian bawah, perdarahan pada otak. Luka lebam pada daerah kelopak mata sebelah kanan dan kiri. Selama menjalani perawatan mengalami penurunan kesadaran dan meninggal dunia pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB. Kesimpulan :pada pemeriksaan laki – laki berusia 1 tahun, pasien rujukan dari rumah sakit lain Post KLL dengan diagnose Cidera Kepala Grade II, patah tulang pada tungkai bagian bawah, perdarahan otak, ditemukan satu luka lebam pada daerah kelopak mata sebelah kanan dan kiri, pasien menjalani perawatan di Ruang ICU RSUD Cideres dari Tanggal 09 Agustus 2022 s/d Tanggal 12 Agustus 2022, pasien mengalami penurunan kesadaran dan tanggal 11 Agustus menjalani operasi Craniotomy di kepala, pasca operasi pasien mengalami penurunan kondisi yang semakin memburuk dan tanggal 12 Agustus 2022 jam 14.00 WIB pasien meninggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, sebab kematian diakibatkan cidera kepala dan perdarahan pada otak.

- Visum Et Repertum Nomor : 474.3/233/PKM/VIII/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama AZKIA NUR AQHIFFA usia 6 Tahun dengan hasil pemeriksaan :Korban datang dalam keadaan luka ringan dengan keadaan umum sadar penuh. Pada korban di temukan luka memar di kaki kiri berukuran Panjang 4 cm lebar 0,2 cm. Terhadap korban di lakukan observasi klinis selama 8 jam dan pemberian obat anti nyeri parasetamol 3 x 1 kali. Kesimpulan : Luka yang dialami pasien tidak membuat hambatan aktifitas fisik.
- Visum Et Repertum Nomor : 474.3/234/PKM/VIII/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama ADELLA NUR AKIDAH usia 3 Tahun dengan hasil pemeriksaan :Korban datang dalam keadaan luka ringan dengan keadaan umum sadar penuh. Pada korban di temukan luka memar di pipi kanan, berukuran Panjang 2 cm lebar 0,2 cm. Terhadap korban di lakukan observasi klinis selama 8 jam dan pemberian obat anti nyeri parasetamol 3 x 1 kali. Kesimpulan : Luka yang dialami pasien tidak membuat hambatan aktifitas fisik.
- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370 / 4751-RSU/VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama MUHAMMAD RIFA'I dengan hasil pemeriksaan luar :Bagian kepala : dibagian mata kiri bengkak dan terdapat luka robek di kelopak mata bagian dalam. Bagian anggota gerak bawah : dibagian paha kanan terdapat tanda- tanda patah tulang, tidak ditemukan memar dan luka luka robek. Bagian anggota gerak atas dan bagian badan : tidak ditemukan memar, luka robek, luka gores dan tanda – tanda patah tulang. Kesimpulan :Korban telah mengalami cedera kepala ringan, patah tulang tertutup pada tulang paha kanan dan luka robek di bagian mata diduga akibat benturan benda tumpul.
- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/4750-RSU / VIII / 2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama EVA ROISATUN NISA usia 20 Tahun dengan hasil pemeriksaan luar :Bagian kepala : - terdapat bengkak di kepala samping kiri. Terdapat luka – luka robek di dagu. Bagian anggota gerak atas kanan terdapat bagian kulit hilang di jari dua tangan kanan. Bagian anggota gerak bawah dibagian kiri terdapat tanda patah tulang. Kesimpulan :Korban telah mengalami cedera kepala ringan, patah tulang

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms



paha kiri dan luka di jari kedua tangan kanan diduga akibat benturan benda tumpul.

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/4754-RSU / VIII / 2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama FITRI ADELITA usia 27 Tahun dengan hasil pemeriksaan luar :Bagian kepala : dibagian dahi terdapat luka robek ukuran 1 cm kali 0,5 cm, dibagian atas mulut terdapat luka robek ukuran 3 cm kali 0,5 cm dan ukuran 2 cm kali 0,5 cm. Bagian anggota gerak atas, bawah dan bagian badan : tidak ditemukan memar, luka robek dan luka gores.Kesimpulan :Korban telah mengalami cedera kepala sedang luka – luka robek diduga akibat benturan benda tumpul.
- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/4755-RSU / VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama NENG LELA dengan hasil pemeriksaan luar :Bagian Kepala, anggota gerak atas, badan : tidak ditemukan bengkak, luka gores, luka robek dan patah tulang serta tidak ada memar.Bagian anggota gerak bawah : kedua kaki kanan dan kiri lemas, sulit diangkat, tidak ditemukan adanya tanda patah tulang dan luka robek dan luka gores.Kesimpulan : korban telah mengalami benturan di bagian tulang belakang bawah diduga akibat benturan benda tumpul.
- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370 / 4753-RSU / VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama KHINARA ANINDYA QAISARA usia 6 tahun dengan hasil pemeriksaan luar:Bagian Kepala : terdapat bengkak di bagian kepala depan. Bagian dada : terdapat memar. Bagian anggota gerak atas dan bawah : tidak ditemukan emmar, luka robek dan tanda – tanda patah tulang. Kesimpulan : Korban telah mengalami cedera kepala berat diduga akibat benturan benda tumpul
- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/4749-RSU / VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Aldi Rinaldi Sp.OT atas nama EPENG usia 50 Tahun dengan hasil pemeriksaan luar :Bagian Kepala dan Anggota gerak bawah : dalam batas normal. Bagian anggota Gerak Atas : closed fraktur distal radius sinistra ( patah tulang tertutup pada ujung tulang radius kiri / tulang lengan bawah ). Bagian badan : thorax : empiema Subkutis dengan hematompeumo thoraks = udara yang berada di bawah kulit dan udara serta darah yang berada di rongga pleura. Kesimpulan :closed fraktur distal radius sinistra (



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah tulang tertutup pada ujung tulang radius kiri / tulang lengan bawah ).  
thorax : emfisema Subkutis dengan hematomneumo thoraks = udara yang berada di bawah kulit dan udara serta darah yang berada di rongga pleura.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan jenis obat keras tanpa ada ijin dari pihak berwenang pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.30 WIB, di Dusun Jetak Blok Pining Rt 008 Rw 003 Desa Sindangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.
- Bahwa Terdakwa EPENG BIN CARUM, pada Hari Senin Tanggal 08 Agustus 2022 sekitar Pukul 07.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Raya Cikijing - Panjalu Dusun Cimara Tonggoh Rt 51 Rw 16 Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan, luka berat dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah mengendarai kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up No Reg E-8393-VJ yang membawa sebanyak 16 (enam belas) orang penumpang dari arah Jatiwangi Kabupaten Majalengka menuju ke Daerah Panjalu Kabupaten Ciamis, dengan posisi di bagian depan terdapat 4 orang penumpang termasuk pengemudi ( terdakwa ) dan di bagian belakang mengangkut sebanyak 13 (tiga belas) orang yang duduk di bak kendaraan tanpa di atur posisi nya, padahal diketahui oleh terdakwa bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan pengangkut barang sebagaimana tertera dalam Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka yang menerangkan daya angkut kendaraan adalah 3 orang

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 700 Kg, yaitu penumpang sebanyak 3 ( tiga ) orang berikut supir didepan dan 700 Kg untuk beban muatan barang di belakang, dan diketahui pula oleh terdakwa kendaraan tersebut memiliki kerusakan karena beberapa kali mengalami suara di bagian mesin seperti telat mengoper ketika dikendarai terutama ketika melewati tanjakan namun terdakwa tidak membawa kendaraannya untuk diperiksa di bengkel karena khawatir biayanya mahal dan hanya membetulkan sendiri dengan cara menekan kabel transmisi ke busi.

- Bahwa karena muatan kendaraan yang padat dan ditambah dengan kendala pada mesin yang mengakibatkan berkurangnya kestabilan mesin kendaraan, sehingga setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh terdengar suara dari mesin yang terdengar seperti suara kendaraan yang telat mengoper persneling, sebanyak lebih dari satu kali, namun terdakwa tetap meneruskan perjalanan dan tidak memeriksakan ke bengkel walaupun memiliki resiko karena sedang membawa penumpang, dan setelah kendaraan berhenti di SPBU Banjaran karena ada yang akan ke toilet barulah terdakwa ikut memeriksa mesin yang ada di bagian jok depan dan menguatkan busi hanya dengan menggunakan tangan lalu kembali melanjutkan perjalanan.
- Bahwa setelah memasuki wilayah Ciamis, di Kecamatan Sukamantri sehabis jalan tanjakan dan menemui jalan yang lurus dan menurun, kendaraan tersebut tiba – tiba mengeluarkan suara menggerung dan kecepatan bertambah kencang, karena panik terdakwa mencoba mengoper gigi dari yang semula gigi tiga ke gigi dua dengan cara mengopling terlebih dulu dan baru berhasil saat jarak dengan bibir tebing cukup dekat yaitu kurang lebih 2 ( dua ) meter, karena tidak sempat melakukan pengereman kemudian terdakwa banting setir ke arah pinggir jalan sebelah kiri dan keluar dari badan jalan lalu kendaraan beserta penumpangnya masuk melayang ke dalam jurang dengan posisi penumpang yang berada di belakang saling tumpang tindih hingga kendaraan berhenti di bagian bawah jurang.
- Bahwa akibat jatuhnya kendaraan Pick Up yang dikendarai oleh terdakwa ke dalam jurang mengakibatkan 9 ( Sembilan ) orang meninggal dunia yaitu korban MUHAMAD RUMLI, ALIMUDIN, YUDI SUDIONO, ELIS ERLINDA, RAPIDIN, PUTRA AL AKBAR, MUHAMAD FARIZ, ADE ENIS, ADNAN ZAIDAN FAWWAZ yang telah di visum.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui dalam persidangan setelah mengecek mobil melanjutkan perjalanan Kembali dengan kecepatan kurang lebih 40 Km / jam menggunakan gigi 3, namun setelah memasuki wilayah Ciamis sehabis tanjakan dan menemui jalan yang lurus dan menurun kendaraan tersebut tiba – tiba suaranya menggerung dan kecepatan bertambah kencang, terdakwa merasa panik dan mencoba mengoper gigi dari yang semula gigi tiga ke gigi dua dengan cara mengopling terlebih dulu dan saat jarak dengan bibir tebing cukup dekat kurang lebih 2 meter terdakwa berhasil mengoper ke gigi dua, kemudian terdakwa banting setir ke pinggir jalan sebelah kiri keluar badan jalan dan masuk melayang ke dalam jurang, dan Ketika sadar terdakwa sudah berada di Rumah Sakit Umum Ciamis.
- Bahwa benar kendaraan tersebut adalah milik terdakwa pribadi dan telah memiliki kendaraan sekitar 18 bulan namun terdakwa mengakui tidak pernah memeriksakan kondisi mesin maupun kondisi lainnya ke bengkel biasa ataupun bengkel resmi, melainkan hanya mengganti oli mesin saja dan sebelum berangkat terdakwa sempat mengecek kondisi kendaraan meliputi air radiator dan lampu – lampu.
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa pernah mengalami kendala yang sama pada kendaraan tersebut yaitu seperti telat mengoper namun jarang terjadi dan hanya terjadi Ketika melewati tanjakan saja, dan terdakwa hanya membetulkan sendiri dengan cara menekan kabel transmisi ke busi dan setelah dibetulkan biasanya tidak ada kendala lagi.
- Bahwa terdakwa mengakui kendaraan tersebut peruntukannya adalah untuk memuat barang bukan orang dan yang diperbolehkan duduk di depan hanya 3 orang termasuk supir.
- Bahwa terdakwa mengakui di dalam membawa penumpang tersebut menarik bayaran sebesar Rp. 600.000,- dan telah diterima oleh terdakwa dari korban ALIMUDIN;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 249/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama MUHAMMAD RUMLI dengan hasil pemeriksaan Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB. Pemeriksaan Luar :Kepala Bentuk Oval Simetris, tampak tulang tempurung kepala bagian kanan terbuka dengan luas Panjang 3 cm

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lebar 2 cm, terlihat isi kepala, Dahi, hidung, pipi, telinga, dagu, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan. Dari Lubang hidung kanan dan kiri keluar darah berwarna merah. Kesimpulan : Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar dua puluh Sembilan tahun, Panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :Tampak tulang tempurung kepala bagian kanan terbuka dengan luas Panjang 3 cm lebar 2 cm, terlihat isi kepala, Dari lubang hidung kanan dn kiri keluar darah berwarna merah, Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak di lakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 252/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama ALIMUDIN dengan hasil pemeriksaan : Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB. Pemeriksaan Luar :Dahi : ditemukan luka memar 0,5 cm di atas alis kiri dengan Panjang 3 cm lebar 1 cm berwarna hitam keunguan. Mata :Sebelah kiri : Terdapat luka memar pada kelopak mata kiri warna hitam keunguan. Anggota Gerak Bawah. Sebelah kanan : Terdapat luka terbuka di pergelangan kaki kiri, terlihat patah tulang di kaki kanan. Hidung, pipi, telinga, dagu, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas : Tidak Ada Kelainan. Kesimpulan : Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar lima puluh satu tahun, Panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :Luka memar pada dahi dengan Panjang 3 centimeter lebar 1 cm, 0,5 cm di atas alis kiri berwarna hitam keunguan, Luka memar pada kelopak mata kiri berwarna hitam keunguan, Terdapat luka terbuka di pergelangan kaki kiri, terlihat patah tulang di kaki kanan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak di lakukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 248/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama YUDI SUDIONO dengan hasil pemeriksaan : Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB.Pemeriksaan Luar : Mata : Sebelah kanan : Pada kelopak mata kanan ditemukan luka memar dengan luas Panjang 2 cm kali 1,5 cm berwarna merah keunguan. Sebelah kiri : Pada Kelopak mata kiri ditemukan luka memar dengan luas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang 2 sentimeter kali 1,5 sentimeter berwarna merah keunguan. Dari lubang hidung kanan dan kiri keluar darah berwarna merah, dari lubang telinga kanan keluar darah berwarna merah. Dahi, Hidung, pipi, telinga, mulut, dagu, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan. Kesimpulan : Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar empat puluh dua tahun, Panjang badan seratus tujuh puluh delapan sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan : Kelopak mata kanan ditemukan luka memar dengan luas Panjang 2 cm kali 1,5 cm berwarna merah keunguan. Kelopak mata kiri ditemukan luka memar dengan luas Panjang 2 sentimeter kali 1,5 sentimeter berwarna merah keunguan. Dari lubang hidung kanan dan kiri keluar darah berwarna merah dari lubang telinga kanan keluar darah berwarna merah. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 /251 / PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama ELIS ERLINDA dengan hasil pemeriksaan : Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB. Pemeriksaan Luar : Dahi : ditemukan luka memar 2 sentimeter dari mata kanan dengan luas Panjang 3 sentimeter kali 2 sentimeter berwarna merah keunguan. Mata : Sebelah kiri : Terdapat luka memar pada kelopak mata kiri dengan Panjang 2 cm kali 1 cm berwarna merah keunguan. Hidung : Terdapat luka terbuka, tepi rata berukuran Panjang 2,5 cm lebar 0,2 cm tepi dasar otot. Pipi : Ditemukan luka memar pada pipi kiri, sekitar 1,5 cm dari hidung dengan luas Panjang sentimeter lebar 1,5 sentimeter berwarna merah keunguan. Mulut : ditemukan luka memar pada bibir bagian bawah dengan luas Panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm. Dagum : ditemukan luka memar 0,1 cm dari bawah bibir dengan luas Panjang 1 cm lebar 0,5 cm berwarna merah keunguan. Dari lubang hidung kanan dan kiri keluar darah berwarna merah. Telinga, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan. Kesimpulan : Jenazah berjenis kelamin perempuan sekitar empat puluh enam tahun, Panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka memar pada dahi sepanjang 2 cm dari mata kanan dengan luas Panjang 3 cm kali 2 cm berwarna merah keunguan. Luka memar pada kelopak mata kiri dengan luas Panjang 2 cm

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms



kali 1 cm berwarna merah keunguan. Luka terbuka pada hidung berukuran Panjang 2,5 cm lebar 0,2 cm tepi dasar otot. Luka memar pada pipi kiri, sekitar 1,5 cm dari hidung dengan luas Panjang 1,5 sentimeter berwarna merah keunguan. Luka memar pada bibir bagian bawah dengan luas Panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm. Luka memar 0,1 cm dari bawah bibir dengan luas Panjang 1 cm lebar 0,5 cm berwarna merah keunguan. Darah yang keluar dari lubang hidung kanan dan kiri berwarna merah terang. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 245/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama RAPIDIN dengan hasil pemeriksaan : Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB. Pemeriksaan Luar : Dari lubang telinga kanan keluar darah berwarna merah. Anggota Gerak Atas : Sebelah kanan : Terdapat luka terbuka berukuran Panjang 5 cm lebar 0,1 cm tepi dasar tulang, tampak patah tulang di bagian lengan bawah. Kepala, dahi, mata, hidung, pipi, telinga, mulut, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan. Kesimpulan : Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar tujuh puluh tujuh tahun, Panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan : Dari lubang telinga kanan keluar darah berwarna merah. Pada anggota gerak atas kanan terdapat luka terbuka berukuran Panjang 5 cm lebar 0,1 cm tepi dasar tulang, tampak patah tulang di bagian lengan bawah. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 247/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama PUTRA AL AKBAR dengan hasil pemeriksaan : Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB. Pemeriksaan Luar : Dahi : terdapat luka memar 1 cm dari alis kanan Panjang 3 cm lebar 1,5 cm berwarna merah keunguan. Dada : tampak luka memar berukuran Panjang 3 cm lebar 2 cm. Kepala, dahi, mata, hidung, pipi, telinga, mulut, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas dan bawah : Tidak Ada Kelainan. Kesimpulan : Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar delapan tahun, Panjang badan seratus dua puluh lima sentimeter,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan luar ditemukan :Luka memar pada dahi 1 cm dari alis kanan berukuran Panjang 3 cm lebar 1,5 cm berwarna merah keunguan, Luka memar pada dada berukuran Panjang 3 cm lebar 2 cm. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 250/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama MUHAMAD FARIZ dengan hasil pemeriksaan: Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB. Pemeriksaan Luar :Dahi : ditemukan luka memar berwarna hitam keunguan 1,5 cm dari alis kanan dan kiri. Dada : tampak luka memar berukuran Panjang 4 cm lebar 2,5 cm teraba patah tulang pada iga ke 4 kanan. Kepala, mata, hidung, pipi, telinga, mulut, leher, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan. Kesimpulan : Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar empat belas tahun, Panjang badan seratus tiga puluh tujuh sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :Luka memar berwarna hitam keunguan 1,5 cm dari alis kanan kiri, Tampak luka memar berukuran Panjang 4 cm lebar 2,5 cm teraba patah tulang pada iga ke 4 kanan, Luka memar pada kelopak mata kanan berwarna hitam keunguan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/4752.RSU / VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama ADE ENIS usia 42 Tahun dengan hasil Pemeriksaan luar :Bagian kepala : tidak ditemukan adanya bengkak, memar, luka – luka robek, kelopak mata bawah terlihat pucat. Bagian anggota Gerak Atas : bagian lengan kiri bawah terdapat tanda patah tulang, luka robek dan luka gores atau memar. Bagian anggota gerak bawah : di bagian tungkai kaki kiri bagian bawah tidak ditemukan luka robek tetapi terdapat tanda tanda patah tulang, tungkai kaki kanan tidak ada tanda patah tulang. Kesimpulan : korban kecelakaan telah mengalami cedera berat diduga akibat benturan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Nomor : 371/TU.00.02/2184/YanJangMed-JangMed Tanggal 19 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Gusman Arief Sp.BS atas nama ADNAN ZAIDAN FAWWAZ usia 1 Tahun dengan hasil pemeriksaan

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms



:Pasien rujukan dari Rumah Sakit Lain Post KLL dengan diagnose Cidera kepala Grade II, Patah tulang pada tungkai bagian bawah, perdarahan pada otak. Luka lebam pada daerah kelopak mata sebelah kanan dan kiri. Selama menjalani perawatan mengalami penurunan kesadaran dan meninggal dunia pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB. Kesimpulan :pada pemeriksaan laki – laki berusia 1 tahun, pasien rujukan dari rumah sakit lain Post KLL dengan diagnose Cidera Kepala Grade II, patah tulang pada tungkai bagian bawah, perdarahan otak, ditemukan satu luka lebam pada daerah kelopak mata sebelah kanan dan kiri, pasien menjalani perawatan di Ruang ICU RSUD Cideres dari Tanggal 09 Agustus 2022 s/d Tanggal 12 Agustus 2022, pasien mengalami penurunan kesadaran dan tanggal 11 Agustus menjalani operasi Craniotomy di kepala, pasca operasi pasien mengalami penurunan kondisi yang semakin memburuk dan tanggal 12 Agustus 2022 jam 14.00 WIB pasien meninggal dunia, sebab kematian diakibatkan cidera kepala dan perdarahan pada otak.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 474.3/233/PKM/VIII/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama AZKIA NUR AQHIFFA usia 6 Tahun dengan hasil pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan luka ringan dengan keadaan umum sadar penuh. Pada korban di temukan luka memar di kaki kiri berukuran Panjang 4 cm lebar 0,2 cm. Terhadap korban di lakukan observasi klinis selama 8 jam dan pemberian obat anti nyeri parasetamol 3 x 1 kali. Kesimpulan : Luka yang dialami pasien tidak membuat hambatan aktifitas fisik.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 474.3/234/PKM/VIII/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama ADELLA NUR AKIDAH usia 3 Tahun dengan hasil pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan luka ringan dengan keadaan umum sadar penuh. Pada korban di temukan luka memar di pipi kanan, berukuran Panjang 2 cm lebar 0,2 cm. Terhadap korban di lakukan observasi klinis selama 8 jam dan pemberian obat anti nyeri parasetamol 3 x 1 kali. Kesimpulan : Luka yang dialami pasien tidak membuat hambatan aktifitas fisik.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370 / 4751-RSU/VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama MUHAMMAD RIFA'I dengan hasil pemeriksaan luar :Bagian kepala : dibagian mata kiri bengkok





dan terdapat luka robek di kelopak mata bagian dalam. Bagian anggota gerak bawah : dibagian paha kanan terdapat tanda- tanda patah tulang, tidak ditemukan memar dan luka luka robek. Bagian anggota gerak atas dan bagian badan : tidak ditemukan memar, luka robek, luka gores dan tanda – tanda patah tulang. Kesimpulan :Korban telah mengalami cedera kepala ringan, patah tulang tertutup pada tulang paha kanan dan luka robek di bagian mata diduga akibat benturan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/4750-RSU / VIII / 2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama EVA ROISATUN NISA usia 20 Tahun dengan hasil pemeriksaan luar :Bagian kepala : - terdapat bengkak di kepala samping kiri. Terdapat luka – luka robek di dagu. Bagian anggota gerak atas kanan terdapat bagian kulit hilang di jari dua tangan kanan. Bagian anggota gerak bawah dibagian kiri terdapat tanda patah tulang. Kesimpulan :Korban telah mengalami cedera kepala ringan, patah tulang paha kiri dan luka di jari kedua tangan kanan diduga akibat benturan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/4754-RSU / VIII / 2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama FITRI ADELITA usia 27 Tahun dengan hasil pemeriksaan luar :Bagian kepala : dibagian dahi terdapat luka robek ukuran 1 cm kali 0,5 cm, dibagian atas mulut terdapat luka robek ukuran 3 cm kali 0,5 cm dan ukuran 2 cm kali 0,5 cm. Bagian anggota gerak atas, bawah dan bagian badan : tidak ditemukan memar, luka robek dan luka gores. Kesimpulan :Korban telah mengalami cedera kepala sedang luka – luka robek diduga akibat benturan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/4755-RSU / VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama NENG LELA dengan hasil pemeriksaan luar :Bagian Kepala, anggota gerak atas, badan : tidak ditemukan bengkak, luka gores, luka robek dan patah tulang serta tidak ada memar.Bagian anggota gerak bawah : kedua kaki kanan dan kiri lemas, sulit diangkat, tidak ditemukan adanya tanda patah tulang dan luka robek dan luka gores.Kesimpulan : korban telah mengalami benturan di bagian tulang belakang bawah diduga akibat benturan benda tumpul.





- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370 / 4753-RSU / VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama KHINARA ANINDYA QAISARA usia 6 tahun dengan hasil pemeriksaan luar: Bagian Kepala : terdapat bengkak di bagian kepala depan. Bagian dada : terdapat memar. Bagian anggota gerak atas dan bawah : tidak ditemukan emmar, luka robek dan tanda – tanda patah tulang. Kesimpulan : Korban telah mengalami cedera kepala berat diduga akibat benturan benda tumpul
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/4749-RSU / VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Aldi Rinaldi Sp.OT atas nama EPENG usia 50 Tahun dengan hasil pemeriksaan luar :Bagian Kepala dan Anggota gerak bawah : dalam batas normal. Bagian anggota Gerak Atas : closed fraktur distal radius sinistra ( patah tulang tertutup pada ujung tulang radius kiri / tulang lengan bawah ). Bagian badan : thorax : empisema Subkutis dengan hematopneumo thoraks = udara yang berada di bawah kulit dan udara serta darah yang berada di rongga pleura. Kesimpulan : closed fraktur distal radius sinistra ( patah tulang tertutup pada ujung tulang radius kiri / tulang lengan bawah ). thorax : empisema Subkutis dengan hematopneumo thoraks = udara yang berada di bawah kulit dan udara serta darah yang berada di rongga pleura.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primer terlebih dahulu dan apabila unsur dalam Dakwaan Primer terpenuhi maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya apabila unsur dalam Dakwaan Primer tidak terbukti maka barulah dibuktikan Dakwaan Subsider;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primer yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Ayat (3) dan Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
4. Yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan, luka berat dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ” :**

Menimbang, bahwa unsur hukum “Setiap Orang” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama Terdakwa EPENG Bin CARUM dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa, orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa, dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan



bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

**Ad. 2. Unsur “ Yang mengemudikan kendaraan bermotor”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwaterdakwaEPENG Bin CARUM adalah seseorang dengan perbuatannya yang mengendarai mobil Mitsubishi Colt 120 Pick Up warna Hitam No Reg E-8393-VJ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

**Ad. 3. Unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”:**

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr D Simon menerangkan “kealpaan” tersebut Sebagai berikut umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu, namun meskipun suatu perbuatan dilakukan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang di larang undang-undang.

Menimbang, bahwa pada umumnya kealpaan (culpa) dibedakan atas :

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut oleh karenamobil yang dikendarai terdakwaMitsubishi Colt 120 Pick Up warna Hitam No Reg E-8393-VJ meluncur menurun dengan kecepatan tinggi dari arah jalan raya cikijing ke arah panjalu lalu terjun ke jurang. terdengar teriakan salah satu korban penumpang yang berada di mobil Mitsubishi Colt T120 Pick Up warna hitam, dan mendengar teriakan suaranya makin kencang dan melihat mobil melaju tinggi lurus dan terjun ke jurang. Sedangkan Saksi Neng Lela salah satu korban penumpang mobil yang dikendarai terdakwa pada saat itu mengetahui pada saat di jalan mobil merasakan ada yang tidak beres, terdengar suara yang menggerung dan susah oper gigi, namun oleh terdakwa pada saat berada di SPBU diperbaiki sendiri bukan diperbaiki kepada ahlinya atau ke bengkel sehingga mobil jalan dipaksakan oleh terdakwa yang mengakibatkan mobil mengalami kerusakan dan susah dikendalikan dan terjun ke jurang. Dan berdasarkan keterangan ahli Ujang Ilar membenarkan kalau terdakwa lalai membiarkan mobil yang dikendarai rusak namun tidak dibawa ke bengkel yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan Sedangkan menurut ahli Yudi Gustira yang melakukan pengecekan pemeriksaan teknis kendaraan Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up Noreg E-8393-VJ yang dikendarai oleh terdakwa, menjelaskan bahwa mobil ini adalah bukan mobil penumpang melainkan mobil barang, dan penumpang di depan hanya di isi oleh 3 penumpang saja tetapi oleh terdakwa di isi 4 orang sehingga mempengaruhi daya beban di bagian depan kendaraan dan juga mengganggu aktifitas sopir dalam mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

**Ad. 4. Unsur “Yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan, luka berat dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Definisi Pasal 229 Ayat (4) Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain : Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehilangan salah satu pancaindera, Mendapat cacat berat-menderita sakit lumpuh, Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwapada saat kecelakaan terjadi mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up Noreg E-8393-VJ yang dikendarai oleh terdakwa membawa sebanyak 16 (enam belas) penumpang, posisi di bagian depan terdapat 4 (empat) orang dan dibagian belakang terdapat 13 (tiga belas) orang penumpang, atas kecelakaan tersebut 9 (Sembilan) orang penumpang meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum antara lain korban MUHAMAD RUMLI, ALIMUDIN, YUDI SUDIONO, ELIS ERLINDA, RAPIDIN, PUTRA AL AKBAR, MUHAMAD FARIZ, ADE ENIS, ADNAN ZAIDAN FAWWAZ, Sedangkan yang mengalami luka ringan berdasarkan Surat Visum et Repertum adalah Saksi NENG LELA dan korban anak AZKIA NUR AQHIFFA, korban ADELLA NUR AKIDAH, korban anak KHINARA ANINDYA QAISARA, Korban FITRI ADELITA dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up mengalami rusak parah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 249/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama MUHAMMAD RUMLI dengan hasil pemeriksaan Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB. Pemeriksaan Luar :Kepala Bentuk Oval Simetris, tampak tulang tempurung kepala bagian kanan terbuka dengan luas Panjang 3 cm lebar 2 cm, terlihat isi kepala, Dahi, hidung, pipi, telinga, dagu, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan. Dari Lubang hidung kanan dan kiri keluar darah berwarna merah. Kesimpulan : Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar dua puluh Sembilan tahun, Panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :Tampak tulang tempurung kepala bagian kanan terbuka dengan luas Panjang 3 cm lebar 2 cm, terlihat isi kepala, Dari lubang hidung kanan dn kiri keluar darah berwarna merah, Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak di lakukan pemeriksaan dalam.

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 252/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama ALIMUDIN dengan hasil pemeriksaan : Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB. Pemeriksaan Luar :Dahi : ditemukan luka memar 0,5 cm di atas alis kiri dengan Panjang 3 cm lebar 1 cm berwarna hitam keunguan. Mata :Sebelah kiri : Terdapat luka memar pada kelopak mata kiri warna hitam keunguan. Anggota Gerak Bawah. Sebelah kanan : Terdapat luka terbuka di pergelangan kaki kiri, terlihat patah tulang di kaki kanan. Hidung, pipi, telinga, dagu, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas : Tidak Ada Kelainan. Kesimpulan : Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar lima puluh satu tahun, Panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :Luka memar pada dahi dengan Panjang 3 centimeter lebar 1 cm, 0,5 cm di atas alis kiri berwarna hitam keunguan, Luka memar pada kelopak mata kiri berwarna hitam keunguan, Terdapat luka terbuka di pergelangan kaki kiri, terlihat patah tulang di kaki kanan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak di lakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 248/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama YUDI SUDIONO dengan hasil pemeriksaan : Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB.Pemeriksaan Luar : Mata : Sebelah kanan : Pada kelopak mata kanan ditemukan luka memar dengan luas Panjang 2 cm kali 1,5 cm berwarna merah keunguan. Sebelah kiri : Pada Kelopak mata kiri ditemukan luka memar dengan luas Panjang 2 sentimeter kali 1,5 sentimeter berwarna merah keunguan. Dari lubang hidung kanan dan kiri keluar darah berwarna merah, dari lubang telinga kanan keluar darah berwarna merah. Dahi,Hidung, pipi, telinga, mulut, dagu, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan. Kesimpulan : Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar empat puluh dua tahun, Panjang badan seratus tujuh puluh delapan sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :Kelopak mata kanan ditemukan luka memar dengan luas Panjang 2 cm kali 1,5 cm berwarna merah keunguan. Kelopak mata kiri ditemukan luka memar dengan luas Panjang 2 sentimeter kali 1,5 sentimeter berwarna merah keunguan. Dari lubang hidung kanan dan kiri keluar darah berwarna merah dari lubang telinga kanan keluar darah berwarna merah.

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 /251 / PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama ELIS ERLINDA dengan hasil pemeriksaan : Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB. Pemeriksaan Luar : Dahi : ditemukan luka memar 2 sentimeter dari mata kanan dengan luas Panjang 3 sentimeter kali 2 sentimeter berwarna merah keunguan. Mata : Sebelah kiri : Terdapat luka memar pada kelopak mata kiri dengan Panjang 2 cm kali 1 cm berwarna merah keunguan. Hidung : Terdapat luka terbuka, tepi rata berukuran Panjang 2,5 cm lebar 0,2 cm tepi dasar otot. Pipi : Ditemukan luka memar pada pipi kiri, sekitar 1,5 cm dari hidung dengan luas Panjang sentimeter lebar 1,5 sentimeter berwarna merah keunguan. Mulut : ditemukan luka memar pada bibir bagian bawah dengan luas Panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm. Dagum : ditemukan luka memar 0,1 cm dari bawah bibir dengan luas Panjang 1 cm lebar 0,5 cm berwarna merah keunguan. Dari lubang hidung kanan dan kiri keluar darah berwarna merah. Telinga, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan. Kesimpulan : Jenazah berjenis kelamin perempuan sekitar empat puluh enam tahun, Panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka memar pada dahi sepanjang 2 cm dari mata kanan dengan luas Panjang 3 cm kali 2 cm berwarna merah keunguan. Luka memar pada kelopak mata kiri dengan luas Panjang 2 cm kali 1 cm berwarna merah keunguan. Luka terbuka pada hidung berukuran Panjang 2,5 cm lebar 0,2 cm tepi dasar otot. Luka memar pada pipi kiri, sekitar 1,5 cm dari hidung dengan luas Panjang 1,5 sentimeter berwarna merah keunguan. Luka memar pada bibir bagian bawah dengan luas Panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm. Luka memar 0,1 cm dari bawah bibir dengan luas Panjang 1 cm lebar 0,5 cm berwarna merah keunguan. Darah yang keluar dari lubang hidung kanan dan kiri berwarna merah terang. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 245/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama RAPIDIN dengan hasil pemeriksaan : Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB. Pemeriksaan Luar : Dari lubang telinga

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms



kanan keluar darah berwarna merah. Anggota Gerak Atas :Sebelah kanan : Terdapat luka terbuka berukuran Panjang 5 cm lebar 0,1 cm tepi dasar tulang, tampak patah tulang di bagian lengan bawah. Kepala, dahi, mata, hidung, pipi, telinga, mulut, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan. Kesimpulan : Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar tujuh puluh tujuh tahun, Panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan : Dari lubang telinga kanan keluar darah berwarna merah. Pada anggota gerak atas kanan terdapat luka terbuka berukuran Panjang 5 cm lebar 0,1 cm tepi dasar tulang, tampak patah tulang di bagian lengan bawah. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 247/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama PUTRA AL AKBAR dengan hasil pemeriksaan : Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB. Pemeriksaan Luar : Dahi : terdapat luka memar 1 cm dari alis kanan Panjang 3 cm lebar 1,5 cm berwarna merah keunguan. Dada : tampak luka memar berukuran Panjang 3 cm lebar 2 cm. Kepala, dahi, mata, hidung, pipi, telinga, mulut, leher, dada, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak atas dan bawah : Tidak Ada Kelainan. Kesimpulan : Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar delapan tahun, Panjang badan seratus dua puluh lima sentimeter, pada pemeriksaan luar ditemukan :Luka memar pada dahi 1 cm dari alis kanan berukuran Panjang 3 cm lebar 1,5 cm berwarna merah keunguan, Luka memar pada dada berukuran Panjang 3 cm lebar 2 cm. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukamantri No : 474.3 / 250/ PKM/VIII / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama MUHAMAD FARIZ dengan hasil pemeriksaan: Heteroanamnesis : Jenazah sudah meninggal dunia saat tiba di Puskesmas sekitar Pukul 08.00 WIB. Pemeriksaan Luar :Dahi : ditemukan luka memar berwarna hitam keunguan 1,5 cm dari alis kanan dan kiri. Dada : tampak luka memar berukuran Panjang 4 cm lebar 2,5 cm teraba patah tulang pada iga ke 4 kanan. Kepala, mata, hidung, pipi, telinga, mulut, leher, perut, punggung, panggul, pinggang, anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan. Kesimpulan : Jenazah berjenis kelamin laki – laki sekitar empat belas tahun, Panjang badan seratus tiga puluh tujuh sentimeter, pada pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar ditemukan :Luka memar berwarna hitam keunguan 1,5 cm dari alis kanan kiri, Tampak luka memar berukuran Panjang 4 cm lebar 2,5 cm teraba patah tulang pada iga ke 4 kanan, Luka memar pada kelopak mata kanan berwarna hitam keunguan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/4752.RSU / VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama ADE ENIS usia 42 Tahun dengan hasil Pemeriksaan luar :Bagian kepala : tidak ditemukan adanya bengkak, memar, luka – luka robek, kelopak mata bawah terlihat pucat. Bagian anggota Gerak Atas : bagian lengan kiri bawah terdapat tanda patah tulang, luka robek dan luka gores atau memar. Bagian anggota gerak bawah : di bagian tungkai kaki kiri bagian bawah tidak ditemukan luka robek tetapi terdapat tanda tanda patah tulang, tungkai kaki kanan tidak ada tanda patah tulang. Kesimpulan : korban kecelakaan telah mengalami cedera berat diduga akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Nomor : 371/TU.00.02/2184/YanJangMed-JangMed Tanggal 19 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Gusman Arief Sp.BS atas nama ADNAN ZAIDAN FAWWAZ usia 1 Tahun dengan hasil pemeriksaan :Pasien rujukan dari Rumah Sakit Lain Post KLL dengan diagnose Cidera kepala Grade II, Patah tulang pada tungkai bagian bawah, perdarahan pada otak. Luka lebam pada daerah kelopak mata sebelah kanan dan kiri. Selama menjalani perawatan mengalami penurunan kesadaran dan meninggal dunia pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB. Kesimpulan :pada pemeriksaan laki – laki berusia 1 tahun, pasien rujukan dari rumah sakit lain Post KLL dengan diagnose Cidera Kepala Grade II, patah tulang pada tungkai bagian bawah, perdarahan otak, ditemukan satu luka lebam pada daerah kelopak mata sebelah kanan dan kiri, pasien menjalani perawatan di Ruang ICU RSUD Cideres dari Tanggal 09 Agustus 2022 s/d Tanggal 12 Agustus 2022, pasien mengalami penurunan kesadaran dan tanggal 11 Agustus menjalani operasi Craniotomy di kepala, pasca operasi pasien mengalami penurunan kondisi yang semakin memburuk dan tanggal 12 Agustus 2022 jam 14.00 WIB pasien meninggal dunia, sebab kematian diakibatkan cidera kepala dan perdarahan pada otak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 474.3/233/PKM/VIII/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms



dr. Erda Raisa Naufal atas nama AZKIA NUR AQHIFFA usia 6 Tahun dengan hasil pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan luka ringan dengan keadaan umum sadar penuh. Pada korban di temukan luka memar di kaki kiri berukuran Panjang 4 cm lebar 0,2 cm. Terhadap korban di lakukan observasi klinis selama 8 jam dan pemberian obat anti nyeri parasetamol 3 x 1 kali. Kesimpulan : Luka yang dialami pasien tidak membuat hambatan aktifitas fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 474.3/234/PKM/VIII/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Erda Raisa Naufal atas nama ADELLA NUR AKIDAH usia 3 Tahun dengan hasil pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan luka ringan dengan keadaan umum sadar penuh. Pada korban di temukan luka memar di pipi kanan, berukuran Panjang 2 cm lebar 0,2 cm. Terhadap korban di lakukan observasi klinis selama 8 jam dan pemberian obat anti nyeri parasetamol 3 x 1 kali. Kesimpulan : Luka yang dialami pasien tidak membuat hambatan aktifitas fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370 / 4751-RSU/VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama MUHAMMAD RIFA'I dengan hasil pemeriksaan luar :Bagian kepala : dibagian mata kiri bengkak dan terdapat luka robek di kelopak mata bagian dalam. Bagian anggota gerak bawah : dibagian paha kanan terdapat tanda- tanda patah tulang, tidak ditemukan memar dan luka luka robek. Bagian anggota gerak atas dan bagian badan : tidak ditemukan memar, luka robek, luka gores dan tanda – tanda patah tulang. Kesimpulan :Korban telah mengalami cedera kepala ringan, patah tulang tertutup pada tulang paha kanan dan luka robek di bagian mata diduga akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/4750-RSU / VIII / 2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama EVA ROISATUN NISA usia 20 Tahun dengan hasil pemeriksaan luar :Bagian kepala : - terdapat bengkak di kepala samping kiri. Terdapat luka – luka robek di dagu. Bagian anggota gerak atas kanan terdapat bagian kulit hilang di jari dua tangan kanan. Bagian anggota gerak bawah dibagian kiri terdapat tanda patah tulang. Kesimpulan :Korban telah mengalami cedera kepala ringan, patah tulang paha kiri dan luka di jari kedua tangan kanan diduga akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/4754-RSU / VIII / 2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama FITRI ADELITA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 27 Tahun dengan hasil pemeriksaan luar :Bagian kepala : dibagian dahi terdapat luka robek ukuran 1 cm kali 0,5 cm, dibagian atas mulut terdapat luka robek ukuran 3 cm kali 0,5 cm dan ukuran 2 cm kali 0,5 cm. Bagian anggota gerak atas, bawah dan bagian badan : tidak ditemukan memar, luka robek dan luka gores. Kesimpulan :Korban telah mengalami cedera kepala sedang luka – luka robek diduga akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/4755-RSU / VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama NENG LELA dengan hasil pemeriksaan luar :Bagian Kepala, anggota gerak atas, badan : tidak ditemukan bengkak, luka gores, luka robek dan patah tulang serta tidak ada memar.Bagian anggota gerak bawah : kedua kaki kanan dan kiri lemas, sulit diangkat, tidak ditemukan adanya tanda patah tulang dan luka robek dan luka gores.Kesimpulan : korban telah mengalami benturan di bagian tulang belakang bawah diduga akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370 / 4753-RSU / VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama KHINARA ANINDYA QAISARA usia 6 tahun dengan hasil pemeriksaan luar: Bagian Kepala : terdapat bengkak di bagian kepala depan. Bagian dada : terdapat memar. Bagian anggota gerak atas dan bawah : tidak ditemukan emmar, luka robek dan tanda – tanda patah tulang. Kesimpulan : Korban telah mengalami cedera kepala berat diduga akibat benturan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370/4749-RSU / VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Aldi Rinaldi Sp.OT atas nama EPENG usia 50 Tahun dengan hasil pemeriksaan luar :Bagian Kepala dan Anggota gerak bawah : dalam batas normal. Bagian anggota Gerak Atas : closed fraktur distal radius sinistra ( patah tulang tertutup pada ujung tulang radius kiri / tulang lengan bawah ). Bagian badan : thorax : empiema Subkutis dengan hematomneumo thoraks = udara yang berada di bawah kulit dan udara serta darah yang berada di rongga pleura. Kesimpulan : closed fraktur distal radius sinistra ( patah tulang tertutup pada ujung tulang radius kiri / tulang lengan bawah ). thorax : empiema Subkutis dengan hematomneumo thoraks = udara yang berada di bawah kulit dan udara serta darah yang berada di rongga pleura.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Ayat (3) dan Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan pengganti menurut Undang-Undang Republik Indonesia No36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap besar kecilnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis



Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up No. Pol : E-8393-VJ, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up No Pol : E-8393-VJ, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up No Pol E-8393-VJ a.n HUMAEDI, 1 (satu) buah SIM B1 Nomor SIM 720213390591 a.n EPENG, 1 (satu) buah KIR oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut milik dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dikembalikan kepada Terdakwa Epeng Bin Carum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa pelaku pertama kali (*first offender*);
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, sudah adanya perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (2) Ayat (3) dan Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalandan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EPENG Bin CARUM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, kerusakan kendaraan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up No. Pol : E-8393-VJ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up No Pol : E-8393-VJ;
  - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up No Pol E-8393-VJ a.n HUMAEDI;
  - 1 (satu) buah SIM B1 Nomor SIM 720213390591 a.n EPENG;
  - 1 (satu) buah KIR;Dikembalikan kepada terdakwa Epeng Bin Carum;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Selasa,tanggal 24 Januari2023oleh

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE HALIM, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua DEDE HALIM, SH., MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota INDRA MUHARAM., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., dibantu oleh ENO., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh MOH. ANDY SOFYAN., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

## HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. INDRA MUHARAM, SH.

Ttd.

2. RIKA EMILIA., SH., MH.

## HAKIM KETUA

Ttd.

DEDE HALIM., SH., MH.

## PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ENO., SH